

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

**LARANGAN PERNIKAHAN “GANTI LAPIOK” (STUDI ADAT
MASYARAKAT DESA TANJUNG) DALAM
PERSFEKTIF HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau**



Oleh:

SALMAN ALPARISI
11720114681

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU-PEKNBARU

1442 H/2021 M

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul LARANGAN PERNIKAHAN “ *GANTI LAPIOK* (STUDI ADAT MASYARAKAT DESA TANJUNG)” DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM, yang ditulis oleh :

Nama : Salman Alparisi
 Nim : 11720114681
 Program Studi : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk disajikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 16 Desember 2020

Pembimbing

Syukran, M.Sy

NiK: 130217035

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"LARANGAN PERNIKAHAN GANTI LAPIOK"**
(STUDI ADAT MASYARAKAT DESA TANJUNG) DALAM PRESFEKTIF
HUKUM ISLAM, yang ditulis oleh:

Nama : **SALMAN ALPARISI**
 NIM : 11720114681
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Selasa, 08 Juni 2021
 Waktu : 08.00 WIB
 Tempat : Daring/Online

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
 Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Ilham Akbar, SH., MH.

Penguji I
Ade Fariz Fakrullah, M. Ag

Penguji II
Dr. H. Johari, M.Ag

Mengetahui :
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Hajar, M.Ag.

NIP. 19580712 1986031 005

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "LARANGAN PERNIKAHAN “ *GANTI LAPIOK* “(STUDI ADATMASYARAKAT DESA TANJUNG)DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM" (Studi Kasus di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu). Adapun yang penulis maksudkan terhadap judul tersebut adalah pandangan atau tinjauan hukum Islam tentang aturan adat yang berlaku di Desa Tanjung yang melarang melangsungkan perkawinan dengan saudara istri setelah istri meninggal dunia.

Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, selain aturan adat yang melarang mengawini saudara istri setelah istri meninggal dunia masih terdapat aturan lain seperti larangan melangsungkan perkawinan dengan perempuan yang sesuku, dengan bekas tunangan saudara yang sesuku dan bekas istri saudara yang masih sesuku yang telah diceraikan, baik cerai karena kematian maupun cerai hidup (thalaq). Aturan larangan adat yang berlaku di Desa Tanjung telah turun temurun, sedangkan dalam Hukum Islam tidak terdapat larangan perkawinan yang ditetapkan oleh hukum adat Desa Tanjung, dengan kata lain Hukum Islam membolehkan atau menghalalkan.

Beranjak dari latar belakang masalah yang telah penulis kemukakan tersebut maka rumusan masalahnya adalah apa yang melatar belakangi larangan mengawini saudara istri setelah istri meninggal dunia di Desa Tanjung serta pandangan hukum Islam terhadap larangan tersebut.

Populasi merupakan keseluruhan dari responden yang akan penulis teliti, dalam hal ini pemangku adat sebanyak 15 orang dan keluarga yang melakukan perkawinan ganti lapiok 1 orang maka total populasi sebanyak 16 orang. maka diambil sampel sebanyak 3 orang terdiri dari 2 kepala suko dan 1 keluarga dengan teknik *purposive sampling*. Untuk mengkaji dan menganalisa permasalahan tersebut penulis melakukan penelitian lapangan dengan observasi dan mewawancarai beberapa orang tokoh agama, tokoh adat, aparat pemerintahan Desa Tanjung serta dua orang keluarga korban aturan adat.

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis berkesimpulan bahwa larangan mengawini saudara istri setelah istri meninggal dunia yang terdapat di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar hulu tidak sama dengan teori yang telah ditetapkan oleh hukum Islam, namun larangan yang telah menjadi adat kebiasaan di Desa Tanjung tidak dapat diterima oleh hukum Islam karena banyak membawa mafsadah dari pada membawa masalah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbil'alamin, penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, kemudian shalawat dan salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Dimana atas berkat perjuangan beliau akhirnya kita dapat merasakan kenikmatan yang tidak terhingga yakni iman dan Islam sebagaimana yang telah kita rasakan saat ini.

Demikian juga halnya yang penulis rasakan, akhirnya dengan izin dan rahmat Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH), pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Program Studi Hukum Keluarga, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau program Strata Satu, dan semuanya tidak terlepas pula dari bantuan berbagai pihak, baik itu berbentuk moril maupun materil. Oleh sebab itu, dengan setulus hati penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda (Alm. Masriaanto) dan Ibunda (Resmawati) tercinta, serta Adinda-Adinda tersayang: Riana Atira, Muhammad Alfaris, yang telah memberikan dukungan serta bimbingan dan bekal ilmu pengetahuankasih sayang sekaligus pengorbanan baik secara materil maupun moril demi keberhasilan ananda dalam menyelesaikan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Seluruh keluarga besar yang turut memberikan bantuan, saran dan motivasi kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

3. Bapak Prof.Dr.H.Akhmad Mujahidin, S.Ag..M.A., Selaku PLT Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Wakil Rektor 1, 2,dan 3.
4. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri SultanSyarif Kasim Riau Bapak Dr.Hajar M.Ag, serta Wakil Dekan I Dr. HeriSunandar, M.CL, Wakil Dekan II Dr. Wahidin, M.Ag dan Wakil Dekan IDr.H. Maghfirah, MA
5. Ketua Jurusan Hukum Keluarga bapak H. Akmal Abdul Munir Le., MAdan Sekretaris Bapak Ade Fariz Fahrullah, M.Ag. yang telah memberikankemudahan dalam pelayanan yang berharga selama ini.
6. Terimakasih Kepada Bapak M. Abdi Almaktsur, M.Ag selaku Penasehat Akedemik dan Bapak Syukran, M.Sysekaligus pembimbing skripsi saya,atas segala sikap yang penuhkesabaran, motivasi dan bantuannya yang tulus kepada penulis dalammenyelesaikan skripsi ini.
7. Segenap dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam NegeriSultan Syarif Kasim Riau, atas dukungan dan bimbingannya selamapenulis dalam perkuliahan.
8. Kepada perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riauserta seluruh karyawan dan karyawanati yang telah berjasa memberikanpinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Teman-teman angkatan 2017 khususnya AH Lokal C yang telah memberikanmasukan dan saran selama penulisan skripsi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10. Serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan bantuan dan dorongan dalam penulisan skripsi ini, akhir kata terimakasih atas segala bantuan yang telah diberikan kepada penulis.

11. Tokoh masyarakat dan Tokoh adat dalam hal ini ninik mamak yang telah membantu penulis dalam penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Semoga kebaikan yang diberikan mendapat imbalan serta kemudahan dalam melakukan aktivitas hidup di dunia ini sekaligus pahala yang setimpal dari Allah SWT. Penulis sangat berharap mudah-mudahan skripsi ini bermanfaat bagi penulis khususnya serta bagi pembaca pada umumnya.

Pekanbaru, Juni 2021
Penulis,

SALMAN ALPARISI
NIM. 11720114681



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
E. Metodologi Penelitian	8
F. Sistematika Penulisan	11
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN	13
A. Geografis dan Demografis	13
B. Ekonomi dan Mata Pencarian	21
C. Pendidikan	23
D. Keagamaan	25
E. Sosial Budaya Dan Adat Istiadat	27
BAB III KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN 31	
A. Pengertian Dan Ruang Lingkup Hukum Islam.....	31
B. Sumber-Sumber Hukum Islam	34
C. Rukun dan Syarat sah Pernikahan	39
D. Tujuan dan hikmah Pernikahan Dalam Islam.....	45
E. Menikahi Saudara istri pada zaman rasulullah	49
F. Larangan-larangan pernikahan dalam Islam.....	50
G. Larangan Pernikahan Menurut UU No.1 Tahun 1974.....	59
H. Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam..	60
I. Larangan pernikahan yang belaku di dalam Adat Andiko	62

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV	LARANGAN PERNIKAHAN “GANTI LAPIOK”(STUDI ADAT MASYARAKAT DESA TANJUNG) DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM....	65
	A. Larangan Nikah “Ganti Lapiok” di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.....	65
	B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan “ Ganti Lapiok” Menurut Hukum Adat Desa Tanjung	70
BAB V	PENUTUP	75
	A. Kesimpulan	75
	B. Saran	76
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian	22
Tabel 2.2	Klasifikasi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	23
Tabel 2.3	Sarana Prasarana Pendidikan	24
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut	26
Tabel 2.5	Sarana Prasarana Ibadah	26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan bahwa tujuan dari sebuah Pernikahan atau Perkawinan pada hakikatnya adalah untuk memelihara manusia baik sebagai perseorangan, sebagai warga masyarakat maupun sebagai makhluk Allah SWT, dengan perkawinan masing-masing supaya hidup dengan tenang, karena keinginan tersalur dengan hubungan kasih sayang, perbenturan keinginan dan kepentingan dapat dihindarkan dan regenerasi supaya berlanjut secara teratur dan bertanggung jawab dalam memanfaatkan alam serta mengabdikan kepada Al-Khaliq.¹

Allah juga telah menciptakan lelaki dan perempuan sehingga mereka dapat berhubungan satu sama lain, saling mencintai, menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan Rasul-Nya :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “..... Dan diantara tanda kekuasaanNya Ia ciptakan bagi kamu pasangan dari dirimu sendiri agar kamu hidup tenang bersamanya dan cinta kasih sesama kamu. Sesungguhnya yang demikian itu merupakan tanda-tanda (kekuasaanNya) bagi orang yang berpikir.Q.S. Arrum ayat

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah

¹ Nazar Bakry, *Fiqih Keluarga Muslim*, Padang, IAIN Pres, 1999 , cet.ke-1 hal.9.

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa perkawinan adalah akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) untuk menaati perintah Allah, dan melaksanakan merupakan ibadah.³

Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk segera melaksanakannya. Karena perkawinan dapat mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan maupun dalam bentuk perzinahan. Orang yang berkeinginan untuk melakukan pernikahan, tetapi belum mempunyai persiapan bekal (fisik dan non fisik) dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW untuk berpuasa. Orang yang berpuasa akan memiliki kekuatan atau penghalang dari berbuat tercela, yang sangat keji, yaitu perzinahan.⁴

Sasaran pertama hukum perkawinan dalam Islam adalah memelihara moralitas. Islam menganggap perbuatan zina merupakan perbuatan yang tidak halal. Dua orang manusia yang berjenis kelamin berbeda diharuskan untuk mengarahkan hubungan mereka kepada satu kitab Undang-undang yang melindungi moralitas manusia terhadap ketidaksopanan dan ketidaksenonohan serta menjaga peradaban dari kekacaubalauan.⁵

²Pengertian Perkawinan Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

³ Pengertian Perkawinan Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI).

⁴Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika,2006. Cet.ke-1 hal.7

⁵Abu A'la al-Maududi & Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta Darul Ulum Press, 1994, cet.ke-1 hal 7.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa hukum perkawinan telah diatur sedemikian rupa oleh syariat sehingga ia dapat membentuk suatu umat yang ideal. Untuk mencapai tujuan akhir ini al-Quran telah menjelaskan bermacam-macam larangan perkawinan sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Kitab *Ahwal Syakhshiyah* bahwa larangan perkawinan itu adakalanya karena nasab dan sebab haram untuk sementara maupun haram untuk selamanya. Sebagaimana Firman Allah dalam Alquran Surat an-Nisa” ayat 23 yang artinya:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمْ أَلَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِّنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهُتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَّاتُكُمْ أَلَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ نِّسَائِكُمْ الَّتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٢٣﴾

Artinya: “Diharamkan bagi kamu ibu-ibu kamu, anak-anak perempuan kamu, saudara perempuan kamu, bibi dari pihak ayah kamu, bibi dari pihak ibu kamu, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui kamu, sesusuan, mertua perempuan kamu, anak tiri perempuan kamu yang ada dalam pemeliharaanmu yang ibunya telah kamu gauli, tetapi kalau ibunya belum kamu gauli tidak mengapa kamu kawin dengan mereka, isteri-isteri anak kandungmu (menantu) dan tidak boleh kamu memadu dua orang perempuan yang bersaudara kandung kecuali diwaktu yang telah berlalu.”

Aturan dan pedoman tentang Larangan Perkawinan bagi umat Islam

Indonesia sumber rujukan utama adalah Al-Quran dan Al-Hadits serta Kompilasi Hukum Islam(KHI). Larangan perkawinan dalam Kompilasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hukum Islam telah diatur dari Pasal 39 sampai Pasal 44. Sedangkan secara Nasional untuk seluruh kehidupan umat beragama di Indonesia larangan Perkawinan telah tertuang dalam Pasal 8 sampai Pasal 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Larangan Perkawinan.

Indonesia merupakan Negara yang sangat kaya dengan nilai-nilai kebudayaan. Kebudayaan di Indonesia berkembang menurut waktu dan tempat bermukimnya sekelompok masyarakat. Budaya itu mempunyai unsur-unsur seperti sistem sosial, sistem hukum, sistem moral, sistem teknologi, sistem bahasa, ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.

Sistem sosial budaya yang berkembang dalam masyarakat misalnya adanya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan menurut hukum adat yang berlaku di berbagai daerah dan wilayah Indonesia. Diantara peraturan dalam sistem hukum adat itu adanya larangan untuk tidak melangsungkan perkawinan atau pernikahan.

Salah satu wilayah di Indonesia sampai saat ini yang menjalankan aturan perkawinan menurut hukum adatnya adalah Desa Tanjung yang terletak di Kecamatan Koto Kampar Hulu, yang dulunya Kecamatan XIII Koto Kampar Kabupaten Kampar Propinsi Riau. Adat perkawinan yang berlaku di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu diatur menurut sistem *matrilineal* yaitu perkawinan dengan eksogami artinya kawin keluar suku, suami dan isteri tetap jadi warga sukunya masing-masing, anak masuk suku ibunya, suami datang ke rumah isterinya (*matri lokal*).

Aturan tentang Larangan Perkawinan, atau pernikahan menurut hukum adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu telah berlangsung lama dari



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

generasi ke generasi bahkan sudah ratusan tahun lamanya, seiring dengan perkembangan kehidupan manusia di daerah tersebut. Diantara Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu sebagai berikut :

1. Larangan Menikah dengan Saudara Isteri setelah isteri meninggal dunia (*kawin ganti lapiok*)
2. Larangan kawin/ menikah sama-sama satu suku (sesuku)
3. Larangan Menikah dengan Mantan Tunangan yang ada hubungan Keluarga.
4. Larangan Menikah dengan saudara Isteri/Suami setelah terjadi Perceraian
5. Larangan Menikah dalam satu lingkaran kaum (sapowuik)

Larangan Perkawinan menurut hukum adat yang berlaku di Desa Tanjung di atas telah lama berlangsung dan apabila dilanggar akan dikenakan sanksi adat yang sangat berat yaitu dikeluarkan dari suku asalnya atau menyembelih masing-masing seekor kerbau sebagai tebusan, bahkan bagi keluarga yang melanggar aturan adat tersebut yang mempunyai jabatan harus turun dari jabatannya sebagai tanda tidak mempunya menjalankan aturan adat.⁶

Larangan menikah dengan saudara isteri setelah isteri meninggal dunia pernah terjadi sekitar tahun 1970-an, Isteri Bapak Ujang meninggal dunia karena sakit, lebih kurang satu tahun bapak Ujang menduda. Kemudian bapak Ujang dinikahkan oleh keluarganya (orangtuanya) dengan saudara isterinya Gadih (adik ipar Pak Ujang) yang bernama Si As.

⁶ Ibid. hal.4



Pernikahan Bapak Ujang dengan adik isterinya yang bernama si As menjadi persoalan dan permasalahan besar di kalangan masyarakat dan tokoh-tokoh adat di Desa Tanjung karena dianggap telah melanggar aturan adat tentang larangan menikahi saudara isteri setelah isteri meninggal dunia (*Larangan Pernikahan Ganti Lapiok*).

Pernikahan “ *Ganti Lapiok*” yang telah dilakukan oleh Bapak Ujang dengan Si As, akhirnya tokoh adat/pemuka adat Desa Tanjung melakukan Musyawarah dan rapat adat yang hasilnya mengeluarkan putusan menjatuhkan sanksi adat kepada keluarga Si As yaitu; pertama si As dan suaminya tidak boleh tinggal atau menetap di Desa Tanjung dan orangtua si As yang pada saat itu memegang jabatan Bilal harus mengundurkan diri dan berhenti dari jabatannya.

Larangan Perkawinan menurut Hukum Islam dibandingkan dengan larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu tentang Larangan Menikahi Saudara Isteri Setelah Isteri Meninggal dunia (*kawin Ganti Lapiok*)terdapat perbedaan, baik dari segi larangan maupun dalam bentuk sanksi yang diberikan kepada yang melanggar aturan tersebut.

Perbedaan yang paling mendasar antara Hukum Islam dengan Hukum Adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu yaitu Larangan Pernikahan “ *Ganti Lapiok* “ (Menikah dengan Saudara Isteri Setelah Isteri Meninggal dunia atau setelah terjadi Perceraian), baik saudara kandung, saudara sepupu maupun saudara satu lingkaran kaum (satu ninik mamak kepala suku).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **LARANGAN PERNIKAHAN “ GANTI LAPIOK” STUDI ADAT MASYARAKAT DESA TANJUNG) DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM.**

B. Batasan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah di atas, karena banyaknya Larangan Pernikahan menurut adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu, maka penulis membatasi masalah dalam penelitian ini terhadap: *Larangan Pernikahan “ Ganti Lapiok” Studi Adat Masyarakat Desa Tanjung) Dalam Persfektif Hukum Islam.*

C. Rumusan Masalah.

Bertitik tolak dari uraian latar belakang masalah tersebut di atas yang menjadi masalah bagi penulis adalah :

1. Bagaimana Larangan Pernikahan “ *Ganti Lapiok*” Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan “ *Ganti Lapiok* “ Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui apa yang melatarbelakangi larangan Pernikahan “ *Ganti Lapiok* “ menurut Hukum Adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan “ *Ganti Lapiok*” Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu?
2. Kegunaan Penelitian
 - a. Untuk Melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Pendidikan Jurusan Akhwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
 - b. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan khususnya di bidang Hukum Perkawinan Islam
 - c. Untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Pendidikan Hukum adat yang berlaku di sebagian daerah Indonesia.

E. Metode Penelitian

Untuk tercapainya suatu kerangka ilmiah yang terarah dan baik, maka tidak terlepas dari perencanaan yang matang, yaitu menyangkut metode yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Jenis Penelitian

Dilihat dari jenisnya Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field research*) dengan cara melakukan survey ke lapangan. Dari teknik penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif, yaitu menguraikan dan menggambarkan tentang bentuk-bentuk larangan perkawinan, khususnya Larangan (*Ganti Lapiok*) menurut hukum adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan adalah Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Pertimbangan dan alasan mengambil lokasi ini menjadi tempat penelitian karena penulis menemukan sebuah kasus dan permasalahan hukum terhadap larangan perkawinan dalam kenyataannya antara teori dan praktek tidak sesuai menurut hukum Islam .

3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian adalah tokoh adat dan tokoh agama serta perwakilan dari keluarga korban yang pernah melanggar aturan adat perkawinan Desa Tanjung, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah mengenai tinjauan dan pandangan Hukum Islam terhadap bentuk-bentuk larangan perkawinan menurut hukum adat Desa Tanjung Kecamatan koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar.

4. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan keseluruhan dari responden yang akan penulis teliti, dalam hal ini pemangku adat sebanyak 15 orang dan keluarga yang melakukan perkawinan ganti lapiok 1 orang maka total populasi sebanyak 16 orang. maka diambil sampel sebanyak 3 orang terdiri dari 2 kepala suko dan 1 keluarga dengan teknik *purposive sampling*.

5. Jenis data dan Sumber Data

Pada penelitian ini jenis data dapat dikelompokkan atas dua kelompok yaitu:

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Bahan Hukum Primer yaitu merupakan data atau informasi yang diperoleh secara langsung dan dikumpulkan dari responden (sumber data) dengan menggunakan wawancara dan observasi.
- b. Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan penulis guna mendukung data primer, ataupun data yang diperoleh secara tidak langsung yang berasal dari buku-buku literatur dan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan perkawinan.

6. Alat Pengumpul Data

- a. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dilokasi tentang kasus-kasus dan fenomena yang terjadi dan yang berkaitan dengan judul penelitian ini. Dalam observasi ini penulis melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis sebab data observasi dapat diuji kebenarannya secara ilmiah dan ilmu pengetahuan.

- b. Wawancara

Wawancara adalah suatu cara mencari data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung atau lisan kepada subjek penelitian yaitu tokoh adat, kepala suku, tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga yang pernah melanggar aturan adat.

7. Metode Penulisan

Metode penulisan yang penulis gunakan dalam penelitian ini ada dua :

- a. Metode induktif yaitu dengan mengemukakan data-data yang bersifat khusus, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.

- b. Metode deduktif yaitu dengan mengumpulkan data-data yang berhubungan dengan masalah yang diteliti secara umum, kemudian dianalisa dan disimpulkan secara khusus.

F. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan proposal ini, maka peneliti membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. Pendahuluan, yang digunakan untuk acuan penulisan selanjutnya yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II. Gambaran Umum Tentang Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu yang terdiri dari; Geografis dan Demografis, Ekonomi dan Mata Pencaharian, Pendidikan, Keagamaan, Sosial Budaya dan adat Istiadat.

BAB III. Tinjauan Umum Tentang Hukum Islam dan Pernikahan, yang berkaitan dengan Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Islam, Pengertian Pernikahan, Dasar Hukum Pernikahan, Rukun dan Syarat Pernikahan, Larangan-larangan Pernikahan Dalam Islam dan Larangan Pernikahan Menurut Hukum Adat.

BAB IV. Sebagai Hasil Penelitian apa yang melatarbelakangi Larangan Pernikahan “*Ganti Lapiok*” Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dan Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Larangan Pernikahan “*Ganti Lapiok*” Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu? Serta Analisis Penulis.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

BAB V. Sebagai Bab Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran di dalamnya penulis akan mengambil kesimpulan dan saran serta memberikan jawaban terbaik dari hasil penelitian proposal skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG LOKASI PENELITIAN

A. Geografis dan Demografis

Desa Tanjung termasuk Desa yang tertua di Kecamatan XIII KotoKampar dan Desa Tanjung sudah ada sebelum keberadaan Kerajaan MuaraTakus, sejarah juga mengatakan Pembangunan Candi Muara Takus jugamelibatkan Masyarakat Desa Tanjung, dapat disimpulkan berdirinya Desa Tanjung sebelum Abad ke 7 (Tujuh) sebelum Tahun 600 M.

Sekarang Kecamatan XIII Koto Kampar dimekarkan menjadi 2 (Dua) Kecamatan Yaitu dengan nama Kecamatan Koto Kampar Hulu, yang diresmikan oleh Bupati Kampar Drs. BURHANUDDIN HUSIN, MM pada Hari Jum'at Tanggal 11 Juni 2010 dengan Ibu Koto Kecamatan Koto Kampar Hulu yaitu Desa Tanjung.

Desa Tanjung (Kantor Kepala Desa) berjarak 2 Km dari Kantor Kecamatan Koto Kampar Hulu, dan Jarak dengan Ibu kota Kabupaten 60 Km. Sedangkan jarak dengan Ibu kota Propinsi 120 Km.

Desa Tanjung pada awalnya bernama Ujung Tanjung yang diberinama oleh Datuk Godang Cincin. Menurut sejarah dialah pendiri Desa Tanjung (Sebelum Abad ke 7) karena:

1. Desa Tanjung dikelilingi oleh Sungai Kampar (Daratan yang menonjol ke sungai)
2. Adanya sebatang Bunga Tanjung yang terletak di tengah-tengah DesaTanjung yang diperkirakan sudah ada semenjak adanya Desa Tanjung.



Dan karena adanya evolusi oleh masyarakat sering disebut dengan nama Tanjung sehingga nama tersebut sudah melekat hingga sekarang. Desa Tanjung memiliki luas wilayah 8 Km x 9 Km, (72.000 Ha.)sedangkan yang dijadikan areal pemukiman 1 Kmx 1,5 km (1.500 Ha.)Adapun suhu udara berkisar 21 C" sampai 34 C" dengan curah hujan 2000Milimeter sampai 3000 Milimeter per Tahun.

Topografi Desa Tanjung datar dan bergelombang hingga berbukit danproduktifitas tanah nya termasuk tinggi sehingga banyak tanaman yang bisatumbuh dengan subur.

Ditinjau dari batas wilayah Desa Tanjung berbatasan dengan:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Pongkai dan Desa Tabing
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Gunung Bungsu dan Desa Muara Takus
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Muara Takus dan Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat)
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tabing dan Nagarei Muarapaiti Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat)

Dalam struktur sehari-hari mengenai kewilayahan, disamping wilayahadministrative Pemerintahan Desa, Desa Tanjung juga dikenal denganHukum Adat, yang mempunyai wilayah yang dikenal dengan Tanah Ulayatyang dikuasai oleh Ninik Mamak untuk kepentingan Cucu Kemenakan.Adapun Ulayat Desa Tanjung secara umum berbatas dengan:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Ulayat Ninik Mamak Desa Tabing dan Desa Gunung Malelo
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Muara Takus.
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Ulayat Ninik Mamak Desa Muara Takus dan Kenegrian Ninik Mamak Gunung Malintang di Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat)
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Ulayat Ninik Mamak Desa Tabing dan Ninik Mamak Kenegrian Muara Paiti Kabupaten 50 Kota (Sumatera Barat)

2. Demografis

Demografis (Kedudukan Penduduk) Desa Tanjung dengan jumlah penduduk 5.503 Jiwa dan Jumlah Kepala Keluarga (KK) 1.512 KK.

Dengan klasifikasi sebagai berikut :

- a. Menurut Jenis Kelamin

No	Jenis kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	2.841
2	Perempuan	2.662
Jumlah		5.503

- b. Menurut Suku

No	Suku	Jumlah
1	Melayu/ Penduduk Asli	5.268
2	Minang	128
3	Batak	31
4	Jawa	46
5	Lainya	30
Jumlah		5.359

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Menurut Jumlah Pemilih (Pemilu)

No	Pemilihan	Jumlah
1	Pemilihan kepala desa	3.011
2	Pemilihan umum (Legislatif)	3.011
3	Pemilihan bupati	3.011

d. Menurut Mata Pencarian

No	Jenis Mata Pencarian	Jumlah
1	Petani	2.805
2	Pedagang	386
3	Buruh/Jasa	280
4	Pegawai Negri Sipil	125
5	Pegawai Swasta	107
6	TNI/POLRI	38
7	Belum Bekerja	1.664
8	Lainnya	98
Jumlah		5.503

e. Agama dan Pendidikan

No	Agama	Jumlah
1	Islam	5.503
2	Kristen Katholik/Protestan	-
3	Hindu	-
4	Budha	-
Jumlah		5.503

f. Menurut Jenis Potensi dan Luas Lahan Produksi Tanah Pertanian

No	Jenis Potensi	Luas Lahan (Ha)	Yang Produksi	Keterangan
1	Perkebunan karet	600	315	-
2	Perkebunan Gambir	50	10	-
3	Perkebunan jeruk	25	5	-
4	Perkebunan Sawit	650	325	-
5	Persawahan	150	-	-
6	Palawija	125	15	Cabe, Sayur
7	Kolam dan Keramba	12	2	-
8	Industri Rumah Tangga	8 Unit	8	-
9	Hutan Produksi	750	-	-
10	Galian C (Sirtu)	250	0	-
11	Batubara	0	0	-
12	Timah	0	0	-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g. Jumlah Sarana Rumah Ibadah

No	Sarana ibadah	Jumlah
1	Mesjid	4
2	Musholla	14
Jumlah		18

h. Sarana Objek Wisata

No	Objek wisata	Jumlah
1	Air Terjun Putri Kayangan Pulau Tongah	1
2	Air Terjun Panisan	1
3	Air Terjun Batu Hidung Sungai Kopu	1
4	Pulau Diambai (Lokasi Perkemahan Dan Balimau Kasai)	1
5	Pulau Petai (Hamparan Batu Dan Pasir)	1
6	Gua Tanah Dengung	1
Jumlah		6

i. Jumlah Organisasi Keagamaan

No	Organisasi	Jumlah
1	Taman Pendidikan Alqu'an	13
2	Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an	1
3	Ikatan Remaja Mesjid	1
4	Wirid Pengajian/Yasinan Kaum Ibu	11
5	Majelis Taklim	4
6	Wirid Zikir Dan Marhaban	3
7	Lembaga Didikan Subuh	1
Jumlah		34

j. Jumlah Sarana Pendidikan

No	Nama sarana pendidikan	Jumlah	Ket.
1	Sekolah menengah atas (SMA)	1	Negri
2	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1	Negri
3	MTS Rahmatul Hidayah	1	Yayasan
4	Sekolah Dasar (SD)	3	Negri
5	Madrasah Diniyah Awaliah (MDA)	3	Swasta
6	Taman Pendidikan Al-Qur'an	13	Swadaya
7	TK	1	Swasta
8	PAUD	1	Swasta
Jumlah		24	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

k. Keadaan Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

No	Nama	Jumlah
1	Tamat SD	2.536
2	Tamat SMP Sederajat	686
3	Tamat SMA Sederajat	484
4	Tamat Perguruan Tinggi	165
5	Tidak Sekolah/ Tidak Tamat SD	178
6	Belum Sekolah	1.454
	Jumlah	5.503

3. PEMERINTAHAN DESA TANJUNG

a. Daftar Nama Pemerintah Desa

No	Nama	Jabatan
1	SUTOMI	KEPALA DESA
2	RUSLI MUNIR	SEKRETARIS DESA
3	ABDUL RAHMAN	KASI PEMERINTAHAN
4	PITRIADI	KASIH KESEJAHTERAAN
5	PITRA HAYATI	KASIH PELAYANAN
6	MELLY DWI SAPUTRI	KAUR PERENCANAAN
7	SRI WAHYUNI	KAUR TATA USAHA DAN UMUM
8	M. SHOLEHAN	KAUR KEUANGAN
9	SURADI	STAF

b. Daftar Nama Kepala Dusun

No	Nama	Jabatan
1	HADISMAN	Kepala Dusun I
2	EDI SISWARIANTO	Kepala Dusun II
3	JAMAHAR	Kepala Dusun III
4	IDAMRA	Kepala Dusun IV
5	HARDIANTO	Kepala Dusun V
6	ZAINAL	Kepala Dusun VI
7	ARIO SUSANTO	Kepala Dusun VII

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Daftar Nama Anggota BPD

No	Nama	Jabatan	Perwakilan
1	ZAINUR	KETUA	DUSUN VII
2	KASMI	WK. KETUA	DUSUN IV
3	ASRUL, S.Pd.I	SEKRETARIS	DUSUN II
4	SYUKRI	ANGGOTA	DUSUN I
5	ALISMAN	ANGGOTA	DUSUN III
6	ZULFANDI	ANGGOTA	DUSUN V
7	MASRIANTO, S.Sos.I	ANGGOTA	DUSUN V
8	ERWAN	ANGGOTA	DUSUN VI
9	IRA MAYA SOPA	ANGGOTA	PEREMPUAN

d. Daftar Nama RT dan RW wilayah Desa Tanjung

No	Nama	Jabatan	Jabatan	Dusun
1	Helwan	Ketua Rw 01		I
2	Muhammad Rizal		KETUA RT 01	I
3	Pikri		KETUA RT 02	I
4	Sasdra Sakti	Ketua Rw 02		I
5	Sherly Rahyunata		KETUA RT 01	I
6	Zulkifli		KETUA RT 02	I
7	Vera Heryanto	Ketua Rw 01		II
8	Toto Sopian		KETUA RT 01	II
9	Egi Ade Putra		KETUA RT 02	II
10	Hadimi	Ketua Rw 02		II
11	Fauzan		KETUA RT 01	II
12	Suhardi		KETUA RT 02	II
13	M. Taib Nasiri		KETUA RT 03	II
14	Syahril	Ketua Rw 01		III
15	Arpandi		KETUA RT 01	III
16	Syukri		KETUA RT 02	III
17	Yandri	Ketua Rw 02		III
18	Candra Eka Putra		KETUA RT 01	III
19	Deki Hardianto		KETUA RT 02	III
20	Zulfadli	Ketua Rw 01		IV
21	Martis		KETUA RT 01	IV
22	Nikson		KETUA RT 02	IV
23	Fitra Desi		KETUA RT 03	IV
24	Mahyudin Syukri		KETUA RT 04	IV
25	Asmariantanto	Ketua Rw 02		IV
26	Masri		KETUA RT 01	IV

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

27	Safrianto		KETUA RT 02	IV
28	Asril		KETUA RT 03	IV
29	Lesmon		KETUA RT 04	IV
30	Dedi Afrikal	Ketua Rw 01		V
31	Rozi Candra		KETUA RT 01	V
32	Zulfikar		KETUA RT 02	V
33	Sihardi		KETUA RT 03	V
34	Safri		KETUA RT 04	V
35	Permilus	Ketua Rw 02		V
36	Mulyanto		KETUA RT 01	V
37	Tupit		KETUA RT 02	V
38	Anis		KETUA RT 03	V
39	Joni Makmur		KETUA RT 04	V
40	Nurhasan	Ketua Rw 01		VI
41	Suhardi		KETUA RT 01	VI
42	Agusti Randa		KETUA RT 02	VI
43	Zulkifli		KETUA RT 03	VI
44	Rasib	Ketua Rw 02		VI
45	Ideltion		KETUA RT 01	VI
46	Dedi. L		KETUA RT 02	VI
47	Idris.J	Ketua Rw 01		VII
48	Yuliardi		KETUA RT 01	VII
49	Roni		KETUA RT 02	VII
50	Mukhlis	Ketua Rw 02		VII
51	Iswadi		KETUA RT 01	VII
52	Hamdi		KETUA RT 02	VII

e. Daftar Nama Anggota LPM

No	Nama	Jabatan
1	GUSSANDRI, SP	Ketua
2	ABDAL, S.Ag	Sekretaris
3	DAHLIMAR	Bendahara
4	SYUKRI	Seksi Agama dan Adat
5	ARDINAL	Seksi Pendidikan, Olah Raga
6	MASRI. N	Seksi Ekonomi dan Koperasi
7	HERMAN KOKO	Seksi Keamanan dan Hukum
8	AMBIAR	Seksi lingkungan Hidup dan Sosial
9	ELI YURNI	Seksi Pemberdayaan Perempuan dan Kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f. Daftar Nama Pemangku Adat

No	Nama	Gelar	Suku	Keterangan
1	IYON SUPRI	Dt. Naro	Domo	Pucuk Adat
2	M. LAZAT	Dt. Penghulu Besar	Melayu	Penguasa Ulayat
3	HARUN	Dt. Paduko Besar	Domo	Ninik 4 Suku
4	DESTO ANTONI	Dt. Mangkuto	Pitopang	Ninik 4 Suku
5	KATON, S.HI	Dt. Sajelo	Domo	Ninik 4 Suku
6	ANAR	Dt. Majo Besar	Piliang	Ninik 4 Suku
7	IBUN	Dt. kuto Majo	Domo	Ninik Mamak
8	BASIR	Dt. Jalelo	Melayu	Ninik Mamak
9	MASNUR, SH	Dt. Jo Panghulu	Pitopang	Ninik Mamak
10	SYUKRI	Dt. Lakmano	Melayu	Ninik Mamak
11	SYARIAL	Dt. Jalelo	Pitopang	Ninik Mamak
12	H. RAIS	Dt. Samajo	Domo	Ninik Mamak
13	SUNAR	Dt. Sindo	Piliang	Ninik Mamak
14	MARUNCUN	Dt. Kuajo	Piliang	Ninik Mamak
15	H. ARMOS	Dt. Jonanti	Domo	Ninik Mamak

B. Ekonomi dan Mata Pencaharian

Sumber mata pencaharian adalah suatu hal yang sangat urgen (penting) bagi setiap manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dengan cara menggunakan tenaga maupun dengan menggunakan *skill*. Dalam memenuhi kebutuhan hidup masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar memiliki beragam bentuk pekerjaan, ada yang bergerak dibidang perkebunan, pertanian, pedagang, buruh, pegawai negeri sipil (PNS), pegawai swasta, Tni, Polri dan pekerjaan lainnya yang digeluti masyarakat. Untuk lebih jelas dapat dilihat tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1
Klasifikasi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah	Presentasi
1	Petani	2.637 Orang	49%
2	Pedagang	366 Orang	7%
3	Buruh/Jasa	260 Orang	5%
4	Pegawai Negeri Sipil	110 Orang	2%
5	Perikanan	108 Orang	2%
6	Pegawai Swasta	77 Orang	2%
7	TNI/POLRI	28 Orang	1%
8	Belum bekerja	1.619 Orang	30%
9	Lainnya	86 Orang	2%
Jumlah		5.291	100%

Sumber data: *Data Monografi dan Demografi Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar 2020.*

Dari tabel di atas jelas bahwa masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, memiliki mata pencaharian di sektor pertanian sebanyak 2.745 orang, dengan presentase sebanyak 51%, 366 orang bekerja dibidang perdagangan dengan presentase sebanyak 7%, 260 orang bekerja dibidang buruh harian lepas dengan presentase sebanyak 5%, 110 orang sebagai pegawai negeri sipil dengan presentase 2%, 108 orang bekerja disektor perikanan dengan presentase sebanyak 2%, 77 orang sebagai pegawai swasta dengan presentase sebanyak 2%, 28 sebagai Tni/Polri dengan presentase 1%, 1.619 orang orang belum bekerja dengan presentase 30%, 86 orang pekerjaan lainnya dengan presentase 2%. Jadi di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar dalam bidang pekerjaan masyarakat bersifat heterogen atau beragam, namun yang paliang banyak adalah disektor pertanian, karena Desa Tanjung memiliki lingkungan yang cukup baik dan mendukung.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu yang turut mempengaruhi masyarakat dalam memberikan respon ataupun persepsi-persepsi terhadap apa yang dialaminya. Kesadaran masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar akan pendidikan terlihat dari banyak yang berlomba-lomba untuk menuntut ilmu diberbagai sekolah maupun perguruan tinggi di Kabupaten maupun di Provinsi. Untuk melihat keadaan pendidikan masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, perhatikan tabel berikut:

Tabel 2.2
Klasifikasi Penduduk Menurut
Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah/Jiwa	Presentasi
1	Tamatan SD	2.426	46%
2	Tamatan SMP Sederajat	662	12%
3	Tamatan SMA Sederajat	460	9%
4	Tamatan Perguruan Tinggi	145	3%
5	Tidak Sekolah/Tidak Tamat SD	158	3%
6	Belum Sekolah	1.440	27%
Jumlah		5.291	100%

Sumber data: *Data Monografi dan Demografis Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Tahun 2020.*

Berdasarkan Tabel di atas dapat diketahui bahwa sebanyak 5.291 jiwa masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, dimana 2.426 orang tamatan sekolah dasar (SD) dengan presentase 46%, sebanyak 662 orang tamatan SMP Sederajat dengan presentase 12%, 460 orang tamatan SMA Sederajat dengan persentase 9%, 146 orang tamatan perguruan tinggi dengan presentase 3%, 158 orang tidak sekolah/belum tamat SD dengan presentase 3%, 1.440 orang belum sekolah dengan presentase 27%.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari presentase jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan di atas, maka dapat dipahami bahwa mayoritas penduduk di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar berpendidikan tingkat Sekolah Dasar (SD) dengan presentase 46%.

Tinggi rendahnya tingkat pendidikan masyarakat sangat dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan. Di Desa Tanjung Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar terdapat beberapa sarana dan prasarana pendidikan. Untuk lebih jelasnya perhatikan tabel sarana dan prasarana pendidikan yang ada di Desa Tanjung sebagai berikut:

Tabel 2.3
Sarana Prasarana Pendidikan

No	Sarana Prasarana Pendidikan	Jumlah
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	1
2	Taman Kanak-Kanak (TK)	1
3	Taman Pendidikan Al-Qur'an	13
4	Madrasah Diniyah Awaliyah (MDA)	3
5	Sekolah Dasar (SD)	3
6	MTS Rahmatul Hidayah	1
7	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	1
8	Sekolah Menengah Atas (SMA)	1
Jumlah		24 Instansi

Sumber data: *Data Monografi dan Demografis Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2020.*

Pada tabel di atas, dapat diketahui bahwa terdapat 24 unit sarana prasarana pendidikan di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, yaitu pendidikan anak usia dini (PAUD) berjumlah 1 instansi, Taman Kanak-Kanak (TK) berjumlah 1 instansi, Taman Pendidikan Al-qur'an berjumlah 13 instansi, Madrasah Diniyah Aaliyah (MDA) berjumlah 3 instansi, Sekolah Dasar (SD) berjumlah 3 instansi, MTS Rahmatul Hidayah



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

berjumlah 1 instansi, Sekolah Menengah Pertama (SMP) berjumlah 1 instansi, Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 1 instansi.

Dari data di atas, mengenai sarana dan prasarana pendidikan merupakan perkembangan yang diperoleh oleh Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar. Dengan adanya sarana prasarana pendidikan di atas diharapkan dapat membantu dalam membentuk masyarakat yang mampu menghadapi perkembangan masyarakat dan berkualitas.

D. Keagamaan

Kehidupan beragama pada dasarnya merupakan kepercayaan terhadap keyakinan adanya kekuatan gaib luar biasa atau supernatural yang berpengaruh terhadap kehidupan individu dan masyarakat, bahkan terhadap segala gejala alam. Kepercayaan itu menimbulkan perilaku tertentu, seperti berdoa, memuja dan yang lainnya, serta menimbulkan sikap mental tertentu, seperti rasa takut, rasa optimis, pasrah, dan lainnya dari individu dan masyarakat yang mempercayainya.⁷

Adapun agama yang dianut oleh masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah Agama Islam. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dalam tabel di bawah ini:⁸

⁷Busatami Agus, *Agama Dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), h. 1

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Menurut Agama Yang Dianut

No	Pemeluk Agama	Jumlah	Presentase
1	Islam	5.291	100%
2	Kristen Protestan	0	-
3	Kristen Katolik	0	-
4	Hindi	0	-
5	Budha	0	-
Jumlah		5.291	100%

Sumber data: *Data Monografi dan Demografis Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2020.*

Dilihat dari keterangan di atas maka sudah jelas bahwa 100% penduduk Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah memeluk agama Islam yaitu dengan dengan jumlah 5.291 atau 100%.

Dalam menciptakan masyarakat yang beragama sangat diperlukan dan sangat ditunjang oleh adanya sarana dan prasarana ibadah akan dapat memacu minat masyarakat untuk beribadah dan dapat menciptakan suasana beragama di tengah-tengah masyarakat. Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar terdapat beberapa sarana dan prasarana ibadah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Sarana Prasarana Ibadah

No	Sarana Ibadah	Jumlah/Unit	Keterangan
1	Masjid	4	Permanen
2	Mushallah	14	Permanen
3	Rumah Suluk	1	Permanen
Jumlah		19	Permanen

Sumber data: *Data Monografi dan Demografis Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Tahun 2020.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar memiliki sarana prasarana ibadah yang memadai, yakni terdapat 4 Masjid yang permanen, 14 unit Mushallah yang permanen, dan juga memiliki 1 Rumah Suluk yang permanen.

E. Sosial Budaya dan Adat Istiadat

Di lihat dari segi sosial dan budaya, masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, adalah masyarakat yang mengambil dan mengadopsi sistem kekerabatan yang bersifat *matrilineal*, yang mengambil garis keturunan dari pihak ibu.

Adat istiadat merupakan salah satu ciri setiap masyarakat dimanapun ia berada. Diantara satu daerah dengan daerah lain memiliki adat yang berbeda pula, hal ini di pengaruhi oleh keadaan alam semesta. Lingkungan tempat tinggal dan cara bergaul.

Menurut kebanyakan ulama Adat disebut juga dengan '*urf*'. Secara bahasa adat berarti aturan, perbuatan dan kebiasaan. Selain itu adat juga disebut dengan sesuatu yang lazim dituruti atau dilakukan sejak zaman dahulu hingga sekarang.⁹

Sedangkan menurut Abd. Rahman Dahlan, '*urf*' adalah sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer diantara mereka, ataupun suatu kata yang biasa mereka kenal dengan pengertian tertentu, bukan dalam pengertian etimologi, dan ketika mendengar kata itu, mereka tidak memahaminya dalam pengertian lain.¹⁰

Dari pengertian di atas, jelaslah bahwa adat adalah suatu bentuk kebiasaan-kebiasaan yang selalu dilakukan oleh suatu daerah yang senantiasa diikuti oleh masyarakat saat itu dan masyarakat sesudahnya.

⁹ W.J.S.Poerwardani, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka,2007), cet ke-4, h.7

¹⁰ Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah,2010), h.209

Selain itu adat juga dikatakan dengan perundang-undangan atau peraturan tidak tertulis yang mesti diikuti oleh masyarakat pada suatu daerah, sehingga apabila adat dilanggar akan menimbulkan sanksi-sanksi bagi yang melanggarnya.

Hukum adat desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar termasuk juga kedalam Hukum adat yang menganut prinsip “*adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah*” (adat bersendi syara’, syara’ bersendi kitabullah).

Di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar terdiri dari 4 suku, diantaranya:

1. Suku *Domo* (Ulak dan Mudik)
2. Suku *Pitopang*
3. Suku *Piliang*
4. Suku *Melayu*

Dalam setiap suku memiliki beberapa orang ninik mamak yang masing-masing memiliki gelar sebagai berikut:

- 1) Pada suku *Domo Ulak* ada lima gelar yaitu: *nagho, sajelo, ajo nanti, gindo* dan *samajo*.
- 2) Pada suku *Domo Ulak* ada empat gelar yaitu: *ngkuto majo, jalelo, ngulu bosau, qu bosau*.
- 3) Pada suku *Pitopang* ada tiga gelar yaitu: *jongulu, ngkuto, jalelo*.
- 4) Pada suku *Piliang* ada tiga gelar yaitu: *majo bosau, kuajo, sindo*.
- 5) Pada suku *Melayu* satu gelar yaitu: *Laksamana*.¹¹

¹¹*Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun fungsi dari kepala suku/*ninik mamak* tersebut adalah:

1. Fungsi keluar, yaitu bertindak sebagai wakil masyarakat dengan salah satu tugasnya menghadiri undangan atau mewakili masyarakat yang bersuku tertentu apabila ada acara adat di luar daerah.
2. Fungsi dalam, yaitu mengawasi dan mengatur masyarakat setempat tentang adat istiadat sesuai dengan suku mereka masing-masing.

Dari segia adat dan tradisi yang berkembang dimasyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu dipengaruhi oleh agama Islam. Karena dalam bidang keagamaan, mayoritas penduduk beragama Islam dan tidak ditemukan agama lain selain agama Islam. Hal ini dapat dilihat pada acara penyambutan kelahiran, menikah, dan ketika ada diantara warga yang maninggal dunia. Dari ketiga bentuk agenda tersebut dipengaruhi oleh budaya/tradisi adat dan juga hukum Islam.

Selain dari tradisi adat di atas Masyarakat Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar juga memiliki tradisi adat yang lain, yaitu sebagai berikut:

1. Adat dalam perkawinan
 - a) Adat antar cincin (*tunungan*)
 - b) Tukar tepak sirih
 - c) Berinai
 - d) *Basiacuong* (petata petiti)
 - e) *Ba aghak ba ighiong* (Keliling kampung kedua mempelai dan diikuti oleh masyarakat).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. *Jalang jalang* ninik mamak (halal bi halal) persukuan/makan bersama sambil menasehati keponakan oleh *niniok mamak*.
3. Adat menaiki rumah.
4. Adat turun mandi anak yang baru lahir.
5. Adat mandi *balimau kasai*.

Adapun alat kesenian Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar adalah *Rebana, Calempong, Oguong, Gubano, (Badikiu/membaca shalawat nabi), Berzanji* (Marhaban).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KETENTUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan

Kata nikah berasal dari bahasa Arab: *ينكح - ينكح - نكاحًا* yang berarti kawin atau nikah.¹² Secara bahasa nikah berarti mengumpulkan, atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang dalam syari'at dikenal dengan nikah.¹³

Dalam kamus umum bahasa Indonesia disebutkan bahwa nikah adalah perjanjian antara perempuan dan laki-laki untuk berlaki bini dengan resmi.¹⁴ Secara terminologi para ulama mendefinisikan nikah dengan redaksi yang sangat berbeda. Meskipun kata nikah memiliki banyak pengertian, namun tetap mengandung arti yang sama. Berikut penulis kemukakan beberapa pengertian nikah yang dikemukakan ulama.

Menurut ulama Hanafiah, mereka mendefinisikan nikah dengan:

عقد يفيد ملك المتعة قصدا

Artinya: “*Aqad yang menghasilkan kemanfaatan atas suatu yang bersenang-senang yang dilakukan dengan sengaja*”.¹⁵

Sedangkan menurut golongan Malikiyah, kata nikah diartikan sebagai berikut:

¹² Ahmad Warson Munawir, *Kamus Arab Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet ke-3 h.1464.

¹³ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam Adillatuhu* Terjemahan, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Cet. 1 h.39.

¹⁴ Desi Anwar, *Kamus Bahasa Indonesia Modern*, (Surabaya: Amelia, 2002), cet ke-1, h. 247.

¹⁵ Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh al-Mazahibi Al-Arba'ah*, (Berut: al-Maktabah al-Tijarah al-Kubra, 1989), juz, IV. Cet ke-4, h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عقد على مجرد متعة التلذذ بما دمية غير موجب قيمتها بينه قبله غير عالم عاقده
حرمها ان حررها الكتاب على المشهور او الإجماع على غير مشهور.

Artinya: “Akad yang bertujuan hanya untuk bersenang-senang dengan wanita, yang sebelumnya tidak ditentukan maharnya secara jelas, serta tidak ada keharamannya sebagaimana lazimnya diharamkan oleh al-Qur’an dan oleh ijma”.¹⁶

Dengan demikian pengertian nikah menurut Mazhab Malikiyah hampir sama dengan pendapat Mazhab Hanafiah, yaitu pernikahan bertujuan untuk bersenang-senang dengan wanita yang tidak dilarang oleh Hukum Islam untuk dinikahi atau bukan *Mahramnya*.

Namun sedikit berbeda dengan Mazhab Malikiyah, menurut pendapat ulama Syafi’iyah nikah adalah:

عقد يتضمن ملك وطء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معنهما.

Artinya: “Akad yang mengandung pemilikan untuk melakukan persetubuhan yang diungkapkan dengan kata-kata *ankaha* atau *tazwij* atau dengan kata-kata lain yang semakna dengan itu.”¹⁷

Menurut pendapat Mazhab Syafi’iyah nikah adalah akad antara laki-laki dan perempuan dengan menggunakan lafadz *ankaha*, *tazwij* atau kata yang semakna dengannya, yang bertujuan untuk menghalalkan persetubuhan (*Wathi*’).

Hal yang senada juga dikemukakan oleh golongan Hanabilah, beliau mengartikan kata nikah dengan:

هو عقد بلفظ إنكاح أو تزويج على منفعة الإستمتاع.

Artinya: “Akad yang diucapkan dengan lafaz *ankaha* atau *tazwij* untuk memperoleh manfaat bersenang-senang.”¹⁸

¹⁶Ibid. h. 2

¹⁷Ibid. h. 3

¹⁸Ibid h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan melihat pengertian nikah yang dikemukakan oleh ulama di atas, terdapat dua unsur pengertian, yaitu pernikahan ditunjukkan untuk bersenang-senang (bersetubuh) atau *wathi*, selain itu nikah diartikan juga dengan akad, yaitu mesti menggunakan kata *inkaha* atau *tazwij*, yang tujuannya untuk menghalalkan hubungan persetubuhan (*wathi*) tersebut.

Menurut Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974 “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagian dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha Esa”.¹⁹

Dalam Kompilasi Hukum Islam perkawinan didefinisikan sebagai pernikahan yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqanghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.²⁰

Dari pengertian kata nikah diatas dapat dipahami bahwa pernikahan adalah perjajiaan yang sakral antara laki-laki dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Selain itu pernikahan tidak hanya janji yang menghalalkan persetubuhan, tapi pernikahan juga merupakan suatu perikatan antara seorang laki-laki dengan perempuan yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dalam hidup berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam.

¹⁹ Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974, (Bandung: Citra Umbara,2011), cet. Ke-7 h.2

²⁰Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia No. 1 Tahun 1991, (Jakarta:Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, 2003), h. 14

B. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan merupakan kebutuhan fitrah setiap manusia yang memberikan banyak manfaat yang penting, diantaranya untuk membentuk sebuah keluarga. Oleh sebab itu banyak dasar hukum perkawinan terdapat dalam al-Quran, hadist dan pendapat ulama.

a. Al-Qur'an

Pernikahan merupakan ikatan yang kuat dan kokoh *mitsaqin ghalizon*, oleh sebab itu pernikahan hendaknya dianggap sakral dan ditujukan untuk membentuk rumah tangga yang abadi dan sejahtera dalam mencari rezeki sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui. (QS: An-Nur: 32).²¹

Selain itu tujuan pernikahan yang kedua yaitu, untuk menciptakan rasa tentram. Seorang Istri merasa jiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Seorang suaminya merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka,

²¹Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan terjemahan*, op.cit.h.354

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan taman musyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.²² Hal ini sesuai dengan firman Allah surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikanNya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS.Ar-Ruum: 21).²³

Tujuan perkawinan yang ketiga adalah melanjutkan keturunan, biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambahkan anak keturunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak keturunan diharapkan dapat mengambil tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam di dalam jiwa suami atau istri.²⁴ Sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur’an surat An-Nahl Ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَلَيْسَ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada

²² M.Ali Hasan, *Pedoman Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta:Siraja Prenada Media Group, 2006), cet ke-2, h.13

²³ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahan*, op.cit. h.222

²⁴ M. Ali Hasan, Op.cit. h.14-15.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang bathil dan mengingkari nikmat Allah.” (QS. An-Nahl:72)²⁵

b. Hadist Rasulullah SAW

Dasar hukum dan tujuan pernikahan yang terdapat dalam hadist Rasulullah adalah: pertama untuk mendudukkan pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Hal ini tergambar dalam hadist nabi yang berbunyi:

حدثنا عمر بن حفص بن غياث حد ثنا أبي حد ثنا الأعمش قال حدثني عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد قل دخلت مع علقمة والأسود على عبد الله فقال عبدالله كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم شبابا لا نجد شيئا فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Telah menceritakan kepada Amru bin Hafsh bin Ghiyats telah menceritakan kepada bapakku telah menceritakan kepada kami Al A’masy ia berkata: telah menceritakan kepadaku Umarah dari Abdurrahman bin Yazid ia berkata: Aku Al Qamah dan Al Aswad pernah menemui Abdullah, lalu iapun berkata: pada waktu muda dulu, kami pernah berada bersama Nabi shallallah a’laihiwasallam. Saat itu, kami tidak sesuatupun, maka Rasulullah Saw bersabda kepada kami “Wahai para pemuda, siapa diantara kalian yang telah mempunyai kemampuan, maka hendaknya ia menikah. Karena menikah itu bisa membahagiakan dan meredam nafsu. Dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa itu bisa menjadi tameng/benteng.” (HR. Bukhari dan Muslim).²⁶

Tujuan dan dasar hikum pernikahan yang kedua adalah untuk mendapatkan pertolongan dari Allah, hal ini tergambar dalam hadist nabi yang berbunyi:

²⁵ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan terjemahan*, op.cit. h.274

²⁶ Abu Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Bukhari, *Shahih Bukhari*, (kairo: Dharul Ibnu Hasim,2004), cet ke-1, h. 615.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة حق على الله عونهم المجاهد في سبيل الله والمكاتب الذي يريد الأداء والناكح الذي يريد العفاف. (رواه الترمذي)

Artinya: “*Dari Abu Hurairah Ra, bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada tiga orang yang berhak mendapatkan pertolongan Allah. Orang yang berjalan di jalan Allah, hambanya yang berniat akan menebus dirinya dan orang yang menikah untuk melindungi kehormatannya*”. (HR. Tirmidzi).²⁷

Selain itu dengan melakukan perkawinan maka sudah menjalankan sunnah Rasulullah (sunnatullah). Hal ini tergambar dalam hadist nabi yang berbunyi:

عن حميد ابي حميد الطويل أنه سمع أنس ابن مالك رضي الله عنه يقول فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم : النكاح سنتي ومن رغب عن سنتي فليس مني. (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “*Dari Humaid Bin Abdul Humaid Ath Thawil bahwa ia mendengar Anas Bin Malik berkata: bahwa Rasulullah Saw bersabda: perkawinan adalah sunnahku barang siapa yang bencipada sunnahku maka ia bukanlah umatku* (HR. Bukhari dan Muslim).²⁸

Pernikahan adalah salah satu perintah agama kepada orang yang telah sanggup untuk segera melaksanakannya. Karena dengan pernikahan dapat mengurangi maksiat dan memelihara diri dari perbuatan zina.

Dari berapa tujuan nikah di atas, maka tujuan pernikahan sangatlah mulia. Karena selain mengikat antara dua orang tapi pernikahan juga bertujuan memperbanyak keturunan dan juga menyatukan dua keluarga menjadi satu keluarga besar.

²⁷Ibid, h. 620.

²⁸Ibid,h.615.

Jika dilihat dari segi kesanggupan orang untuk melakukan pernikahan, maka hukum pernikahan dibagi pada beberapa bagian, yaitu:

1. Wajib, yaitu bagi orang yang mampu, yang akan menambah takwa dan bila dikhawatirkan akan berbuat zina. Karena menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram adalah wajib. Kewajiban ini tidak akan dapat terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Haram, yaitu bagi orang yang sadar bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuru istri.
3. Sunnah, yaitu bagi orang yang sudah mampu, tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram. Dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik dari pada membujang, karena membujang tidak diajarkan dalam Islam.
4. Mubah, yaitu bagi orang yang tidak ada halangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya. Ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.²⁹
5. Makruh, yaitu bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin. Hanya saja orang ini tidak mempunyai keinginan yang kuat untuk dapat memenuhi kewajiban suami istri dengan baik.³⁰

²⁹ Said bin Abdullah bin Thalib al –Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani,2002), h.8.

³⁰ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2008), cet ke-3, h.21.



C. Rukun dan Syarat sah pernikahan

Rukun yaitu sesuatu yang mesti ada dan menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan, sesuatu yang termasuk dalam bagian dari rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk Wudu' dan takbiratul ihram untuk shalat.³¹

Syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Apabila syarat-syarat terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya hak dan kewajiban suami istri.

Dalam kitab fiqh dikatakan bahwa untuk melaksanakan pernikahan mesti adanya syarat dan rukun perkawinan, yaitu:

a. Calon mempelai

1) Syarat mempelai pria

Syarat Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi

oleh calon suami, yaitu:

- a) Beragama Islam
- b) Laki-laki
- c) Baligh
- d) Berakal
- e) Jelas orangnya
- f) Dapat memberikan persetujuan
- g) Tidak terdapat halangan perkawinan, seperti tidak dalam keadaan ihram dan umrah.³²

³¹Ibid,h.45-46.

³²M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Group,2006), cet ke-2, h.56.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Syarat mempelai wanita
 - a) Beragama Islam
 - b) Mempelai wanita tidak berstatus sebagai Istri orang lain
 - c) Menentukan (*Ta'yin*) bahwa wanita inilah yang akan dinikahkan dengan saudaranya, artinya pengantin wanitanya jelas.
 - d) Wanita tidak pernah dinikahi oleh ayahnya (QS.4 :22) maksudanya menikahi ibu tiri.
 - e) Atas kemauan sendiri
 - f) Talah memberikan izin kepada wali untuk dinikahkannya
 - g) Belum pernah di *li'an* (sumpah *li'an*) oleh calon suaminya
 - h) Tidak sedang menjalankan ihram haji ataupun umrah.³³

b. Wali nikah

Pernikahan dilangsungkan oleh wali mempelai pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suaminya atau wakilnya. Adapun syarat menjadi wali nikah adalah.

- 1) Talah dewasa dan berakal sehat dalam arti anak kecil atau orang gila tidak berhak menjadi wali
- 2) Laki-laki
- 3) Muslim
- 4) Orang merdeka
- 5) Tidak berada dalam pengampuan atau *mahjur alaih*
- 6) Berpikiran baik

³³ Fatihuddin Abdul Yasin, *Risalah Hukum Nikah*, (Surabaya: Terbit Terang, 2006), h.26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Adil dalam arti kata tidak pernah melakukan dosa besar dan tidak sering terlibat dengan dosa kecil serta tetap memelihara marwah atau sopan santun
- 8) Tidak sedang melakukan ihram untuk haji dan umrah.³⁴

Dalam pernikahan hendaklah ada seorang wali nikah. Karena menurut sebahagian ulama tidak sah nikah tanpa seorang wali. Hal ini tergambar dalam sebuah hadist Rasulullah:

عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضى الله تعالى عنهما قال : قال رسول الله صل الله عليه وسلم "لا نكاح إلا بولي". (رواه احمد و الأربعة , وصححه ابن المديني و الترمذي ابن حبان و اعلّ با لارسال)

Artinya: Dari Aabu Burdah bin Abu Musa, bahwa ayahnya r.a. berkata, Rasulullah Saw. bersabda, "tidak ada nikah kecuali dengan wali". (HR. Ahmad dan Imam empat, dianggap sahih oleh Ibnu Madini, Tirmidzi dan Ibnu Hibban, tetapi di-i'lal-kan sebagai hadist mursal)³⁵

Adapun wali nikah yang diprioritaskan sebagai wali nikah untuk mempelai perempuan adalah:

- 1) Ayah wanita yang akan dinikahi itu
- 2) Kakek (ayah dari ayah mempelai wanita tersebut). Jika kakek tidak ada, haruslah pindah hak perwalian kepada ayah dari kakek, seterusnya ke atas.
- 3) Saudara laki-laki seibu seapak, jika saudara ini tidak ada, barulah pindah hak perwaliannya kepada saudara laki-laki yang seapak saja.

³⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Jakarta: kencana Prenada Media Group, 2009), cet ke-3, h.76-78

³⁵Al- Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillatil Ahkam* Terjemahan, oleh: Ahmad Sunarto (Jakarta: Pustaka Amani,2000), Cet.2 h.476.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Anak laki-laki saudara laki-laki seibu seapak, kalau ini tidak ada, pindah hak perwalian kepada anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak.
- 5) Paman (dalam hal ini saudara laki-laki seibu seapak dengan ayah). Jika ini tidak ada, barulah pindah hak perwaliannya kepada paman yang seapak dengan ayah.
- 6) Anak paman (yaitu anak laki-laki dari mereka yang disebutkan pada nomor lima di atas)
- 7) Paman dari ayah mempelai wanita dan seterusnya
- 8) Anak laki-laki dari orang yang disebutkan pada nomor tujuh di atas.
- 9) Paman dari kakek mempelai wanita dan seterusnya.
- 10) Anak laki-laki dari orang yang disebutkan pada nomor sembilan di atas.³⁶

Perwalian wali dari ayah kepada yang lain terdapat dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama beralih pada wali nasab yang lain, seperti beralih pada kakek (ayah dari ayah). Sedangkan kemungkinan yang kedua beralih pada wali hakim (penguasa).

c. Dua Orang Saksi

Para fuqaha' sepakat bahwa saksi dalam majlis akad nikah tidak bisa diabaikan dalam arti bahwa saksi menjadi bagian penting dalam akad nikah. Menurut pendapat Mazhab Hanafi, Syafi'i, Hambali, saksi merupakan syarat mutlak dalam akad nikah. Artinya apabila dalam akad

³⁶ Sutan Marajo Nasarruddin Latif, *Ilmu perkawinan*, (Bandung: Pustaka Hidayah, 2001), h.30-31

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nikah tidak dihadiri oleh dua orang saksi maka akad nikahnya batal, karena saksi merupakan salah satu rukun nikah.

Saksi dalam akad nikah haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal
- 4) Adil
- 5) Dapat berbicara
- 6) Ingatannya baik
- 7) Bersih dari tuduhan³⁷

Dengan demikian diwajibkan dengan adanya saksi dalam akad nikah adalah untuk kemaslahatan kedua belah pihak dan masyarakat. Misalnya salah satu pihak mengingkari akad nikah. Maka hal ini dapat hindari dengan adanya saksi dalam akad nikah, atau bila terjadi sengketa pernikahan dikemudian hari.

d. Ijab dan Kabul

Tidak ada perbedaan pendapat diantaranya ulama fiqh bahwa *Ijab* dan *qabul* adalah rukun nikah. Ijab adalah lafaz yang diucapkan oleh wali atau wakilnya. Sedangkan qabul adalah lafaz yang diucapkan calon suami atau wakilnya.³⁸

³⁷ H.M.A. Tihami, Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), cet ke-2, h. 111-114.

³⁸ Ibrahim Hosen, *Fiqh Perbandingan Masalah Pernikahan*, (Jakarta: PT. Pusat Firdaus, 2003), cet ke-1, h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun syarat *ijab qabul* adalah sebagai berikut:

- 1) Dilaksanakan dalam satu majlis
- 2) Harus *tawaquf* artinya ada persesuaian isi mengenai maksud *ijab* dengan maksud *qabulnya*.
- 3) Tidak disela-selai oleh ungkapan lain
- 4) *Muwalah* artinya berlanjut seketika.³⁹

Lafadz *ijab qabul* yang digunakan dalam akad nikah adalah lafadz *ankaha* atau *tazwij* yang terjemahannya adalah nikah atau kawin. Karena kata-kata itu yang terdapat dalam kitabullah, demikianlah pendapat Imam Syafi'i dan Hambali. Sedangkan menurut Mazhab Hanafi boleh dengan kata-kata sedekah, hibah, dan pemberian. Karena kata ini merupakan majas dari kata nikah.

Ijab adalah perkataan yang menunjukkan kehendak pihak pertama (diucapkan wali pihak perempuan). Sedangkan qabul adalah persetujuan pihak kedua terhadap isi kehendak pihak pertama (diucapkan oleh suami).

Meskipun pembicaraan ijab qabul ini diletakkan pada akhir pembahasan mengenai rukun nikah, namun kedudukannya merupakan hal yang penting dalam aqad nikah. Karena meskipun rukun nikah yang lain telah terpenuhi, tapi tanpa ijab dan qabul aqad tidak akan terlaksana, karena dengan kata-kata ijab qabul itulah ikatan perjanjian untuk menikah itu terjadi.

³⁹ Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 55-56

D. Tujuan dan hikmah Pernikahan Dalam Islam

a. Tujuan Perkawinan

Menurut fitrahnya manusia dilengkapi oleh Allah swt dengan kecenderungan seks (libido seksualitas) Oleh karena itu Allah telah menyediakan wadah legal untuk terselenggaranya penyaluran tersebut yang sesuai dengan derajat manusia yaitu perkawinan. Perkawinan yang diajarkan Islam mempunyai beberapa aspek." Di antara aspek-aspek tersebut adalah:

1. Aspek Personal
 - a) Penyaluran kebutuhan biologis

Telah menjadi sunnatullah bahwa manusia selalu hidup berpasang-pasangan akibat adanya daya tarik yaitu adanya nafsu syahwat di antara dua Jenis kelamin yang berbeda Mengenai naluri manusia telah dijelaskan oleh Allah dalam al-Qur'an surat Ali Imran ayat 14

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ ءَامَنُوا قَالُوا ءَامَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيْطَانِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزَءُونَ

Artinya: "Dijadikan indah (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak.."

Dari ayat ini telah jelas bahwa manusia mempunyai kecenderungan terhadap cinta wanita, cinta anak keturunan dan cinta harta kekayaan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Melangsungkan keturunan.

Telah dijelaskan sebelumnya dalam surat Ali mran ayat 14 bahwa menurut naluri manusia mempunyai kecenderungan untuk mendapatkanketurunan yang sah. Keabsahan anak ketur anan yang diakui oleh dirinya sendiri, masyarakat negara dan kebenaran keyakinan. Agama memberi Jaran hidup kepada manusia agar hidup bahagia dunia dan akhirat.

Kehidupan bahagia umumnya antara lain ditentukan oleh kehadiran anak. Anak merupakan buah hati dan belahan jiwa. Banyak kehidupan rumah tangga merupakan kandas karena tidak mendapatkan karunia anak. Seperti yang disabdakan. Rasulullah SAW:

Artinya: Kawinlah dengan perempuan pecinta lagi bisa banyak anak, agar aku nanti dapat membanggakan jumlahmu yang banyak dihadapan para Nabi pada hari qiyamat. ". Riwayat Ahmad.

2. Aspek Sosial

a) Rumah tangga yang baik sebagai pondasi yang baik.

Perkawinan di ibaratkan sebagai ikatan yang sangat kuat bagaikan ikan dengan airnya, dan bagaikan beton besi yang sanggup menahan getaran gempa Kalau kita amati pada awalnya, mereka yang melakukan pernikahan tidak saling kenal dan kadangkala mereka mendapatkan pasangan yang berjahun Setelah memasuki dunia pekawinan sepasang insan itu menyatu dalam kehormansan, bersatu dalam menghadapi tantangan dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b) Membuat manusia kreatif

Perkawinan telah mengajarkan kepada manusia rasa tanggung jawab akan segala akibat yang timbul karenanya, dari rasa tanggung jawab dan perasaan kasih sayang terhadap keluarga akan timbul keinginan untuk mengubah keadaan ke arah yang lebih baik dengan berbagai cara. Orang yang telah berkeluarga selalu berusaha untuk membahagiakan keluarganya. Hal ini mendorongnya untuk lebih kreatif dan produktif tidak seperti pada masa lajang.

3. Aspek moral.

Berdasarkan surat Ar-Rum ayat 21:

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya dan dijadikan diantaramu rasa kasih sayang Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Ketenangan hidup dan cinta serta kasih sayang keluarga dapat dibuktikan dengan melakukan penyalurannya melalui perkawinan Orang-orang yang tidak melakukan penyalurannya dengan perkawinan akan mengalami ketidak wajaran dan dapat menimbulkan kerusakan, apakah kerusakan pada dirinya sendiri atau orang lain bahkan masyarakat, karena manusia mempunyai nafsu sedangkan nafsu condong untuk mengajak pada perbuatan yang tidak baik.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

b. Hikmah nikah

Perkawinan merupakan kebutuhan fitri setiap manusia yang memberinkan banyak hasil yang sangat penting dalam hidup ini Islam menganjurkan dan mengembirakan kawin karena ia mempunyai pengaruh yang baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat dan seluruh umat manusia. Di antara hikmah perkawinan adalah:

1. Bahu membahu antara Suami istri

Wanita berperan sesuai dengan tabiat dan sifat kewanitaannya yang menjadi Ciri penciptaannya, seperti memenuhi hak-hak suami, mengatur rumah dan mendidik anak-anak Sedangkan tugas laki-laki bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup semua anggota keluarga.

2. Mengembangkan tali silaturrahnmi.

Perkawinan di antara dua orang anak cucu Adam tidak hanya terbatas pada hubungan dua suami istri. Tetapi menjalin pula kekeluargaan antara famili yang satu dengan yang lain Dengan demikian akan bertambah besar dan kesatuan masyarakat akan bertambah pula.

3. Menyelamatkan masyarakat dari bermacam-macam penyakit

Dengan perkawinan masyarakat dapat diselamatkan dari bermacam-macam penyakit yang dapat menjalar dengan cepat, yang berpenyakit di antara anggota masyarakat akibat perzinaan, pergaulan yang keji dan haram. Di antara bentuk-bentuk penyakit ini seperti sipilis, AIDS dan penyakit keturunan yang dapat mengancam orang dewasa dan anak-anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Mencari tabaruk atau keberkahan melalui do'a seorang anak yang sholeh setelah kematiannya.
5. Perkawinan adalah untuk memperoleh kesenangan secara hakiki bagi seorang laki-laki dan perempuan dalam bentuk yang sama. Dengan adanya perkawinan itu istri memperoleh seorang yang menjamin kebutuhan hidupnya (rezekinya).

E. Menikahi Saudra Istri Pada Zaman Rasulullah

Putri bungsu Rasulullah adalah Fatimah. Sebelum menikah dengan Utsman bin Affan, Ruqayyah menikah dengan Utbah bin Abu Lahab. Utbah adalah anak dari Abu Lahab, musuh Rasulullah sekaligus paman Rasulullah. Mereka menikah sebelum Allah menurunkan ayat 10 surat al-Mumtahanah tentang haram menikah antara Muslimah dengan laki-laki musyrik.

“Ketika Rasulullah sudah diutus menjadi rasul, turun ayat surat al-Lahab. Abu Lahab mengatakan kepada anaknya bahwa dia harus menceraikan Ruqayyah. Kemudian, Utbah menceraikan Ruqayyah sebelum digauli,”

Beberapa waktu kemudian, Utsman hijrah menuju Habasyah. Jadi, sebelum hijrah ke Madinah, dia ke Habasyah dua kali. Saat itu, Ruqayyah ikut Utsman. Setelah itu, Utsman bin Affan dan Ruqayyah menikah. Mereka dikaruniai anak bernama Abdullah. Namun, Abdullah meninggal dalam usia masih kecil, yakni enam tahun. Ruqayyah meninggal pada saat Rasulullah menang dalam Perang Badar.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Dia meninggal di Madinah sekitar tahun kedua Hijriyah. Selain Ruqayyah, putri Rasulullah lain yang menikah dengan Utsman adalah Ummu Kultsum. Awalnya, Ummu Kultsum menikah dengan salah seorang anak Abu Lahab, Utaibah bin Abu Lahab. “Kemudian_Ummu Kultsum_diceraikan atas permintaan Abu Lahab sebelum digauli. Sesudah itu, dia menikah dengan Utsman bin Affan_pada tahun ketiga Hijriyah setelah Ruqayyah meninggal,” ujar dia. Dari pernikahan tersebut, mereka tidak dikaruniai anak. Ummu Kultsum meninggal pada tahun kesembilan Hijriyah.⁴⁰

F. Larangan-larangan pernikahan dalam Islam

Hukum perkawinan sudah diatur sedemikian rupa oleh Syari’at sehingga dapat membentuk suatu umat yang ideal. Untuk mencapai tujuan akhir ini, al-Qur’an dan Hadist telah menjelaskan dengan rinci tentang macam-macam larangan pernikahan.

Adapun larangan pernikahan dalam Islam disebut juga dengan *mahram*. *Mahram* adalah wanita-wanita yang haram dikawini oleh seorang laki-laki, baik bersifat sementara maupun selamanya.

Dalam Islam mahram yang dilarang menikah terbagi pada dua, yaitu:⁴¹

a. Larangan yang bersifat tetap (*mahram muabbad*)

Mahram muabbad, yaitu muhrim yang diharamkan kawin untuk selama-lamanya, walau bagaimanapun keadannya. Larangan menikah untuk selama-lamanya terbagi pada tiga golongan, yaitu:

⁴⁰ Tebyan a’maari machill, *Al-Akhbar titian yang tertulis*, (Jakarta: mirqat, 2020),h.68

⁴¹ Said bin Abdullah bin Thalib al-Hamdani, *Op.cit*, h. 81

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1) Karena hubungan darah (*nasab*)

Larangan menikah karena hubungan nasab ini telah dijelaskan dalam surat An-nisa' ayat 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ

Artinya: “diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan saudara-saudara ibumu yang perempuan anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan”. (QS.An-Nisa':23)⁴²

Mahram karena hubungan nasab terbagi kepada tujuh macam, yaitu:

- a) Ibu-ibu, maksudnya ialah ibu, ibu dari ibu, ibu dari ayah, dan seterusnya ke atas
- b) Anak-anak yang perempuan. Maksudnya ialah anak-anak perempuan, cucu-cucu yang perempuan dan seterusnya kebawah.
- c) Saudara-saudara perempuan, maksudnya ialah saudara-saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
- d) Saudara-saudara ayah perempuan, termasuk juga di dalamnya saudara kakek yang perempuan.
- e) Saudara-saudara ibu yang perempuan, termasuk juga di dalamnya saudara nenek yang perempuan.
- f) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang laki-laki, maksudnya saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu.

⁴²Departemen Agama RI, *Op.cit.* h.82

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

g) Anak-anak perempuan dari saudara-saudara yang perempuan, maksudnya ialah saudara-saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.⁴³

2) Karena hubungan sepersusuan (*radha'ah*)

Diharamkan kawin karena sepersusuan yaitu: apabila seorang ibu menyusukan anak orang lain kepadanya, yang mana dapat menyebabkan anak yang ia susukan tersebut menjadi *mahram* bagi keluarganya yang lain. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-nisa' ayat 23 yaitu:

وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّائِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ

Artinya: “Dan diharamkan bagimu mengawini ibu-ibu yang menyusukanmu, dan saudara perempuan sepersusuan” (QS: An-nisa’:23).⁴⁴

Zahir ayat ini menunjukkan bahwa yang diharamkan karena susuan hanya ibu dan saudara sesusuan saja, namun ayat ini diperkuat oleh hadist nabi yang mensejajarkan keharaman karena sesusuan sama dengan keharaman karena nasab, yaitu:

عن عائشة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الرضا عة تحرم ما تحرم الولادة.

(رواه البخاري و مسلم و ابو داود والنسائي وابن ماجه)

Artinya: “Dari Aisyah Ra, berkata Rasulullah Saw: Susuan itu mengakibatkan mahram sebagaimana karena nasab (kelahiran). (HR. Bukhari, Muslim, Abu Daud, An-Nasa’i dan Ibnu Majah).⁴⁵

⁴³ Kamal Muchatar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta: Bulan Bintang,1993), cet. Ke-3, h. 45-46.

⁴⁴ *Ibid*, h.82

⁴⁵ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Ringkasan Shahih Muslim*,(Jakarta: Pustaka Azzam,2007), cet ke-2. h. 622

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahram yang dilarang menikah karena hubungan *radha'ah* (sepersusuan) adalah:

- a. Ibu susuan, yakni ibu yang menyusui maksudnya seorang wanita yang pernah menyusui seorang anak, dipandang sebagai ibu bagi anak yang disusui itu sehingga haram melakukan pernikahan. Demikian juga seterusnya secara garis lurus ke atas, yakni nenek (ibu dari ibu susuan dan ibu dari suami ibu susuan)
- b. Anak perempuan susuan maksudnya ialah anak perempuan yang menyusui kepada istri seseorang, yakni anak perempuan susuan dari anak laki-laki susuan maupun anak perempuan susuan dan seterusnya ke bawah.
- c. Saudara perempuan dari ibu susuan.
- d. Saudara perempuan dari dari bapak susuan.
- e. Cucu perempuan dari ibu susuan.
- f. Saudara perempuan susuan baik kandung, seayah, atau seibu.⁴⁶

3) Karena hubungan pernikahan/persemendaan (*mushaharah*).

Mahram karena *mushaharah* (persemendaan) atau hubungan kekeluargaan telah dijelaskan dalam surat An-Nisa' ayat 23:

وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّن نِّسَائِكُمُ الَّتِي
 دَخَلْتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمْ تَكُونُوا دَخَلْتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ
 أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِّنْ أَصْلَابِكُمْ

⁴⁶ Abdul Rahman al-Ghazali, *Op.cit.* h.106-107.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Diharamkan mengawini ibu-ibu isterimu (mertua), anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum bercampur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya, (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu), dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau”. (QS. An-Nisa’:23).⁴⁷

Mahram karena hubungan pernikahan (persemendaan) ini adalah:

- a) Ibu dari isteri (ibu mertua), nenek dari pihak ibu atau ayah si isteri
- b) Anak perempuan dari isteri yang sudah dicampuri atau anak tiri, termasuk anak-anak perempuan mereka atau cucu tiri.
- c) Isteri anaknya (menantu) atau isteri cucu dan seterusnya.
- d) Isteri ayah (ibu tiri), seorang laki-laki haram mengawini janda ayahnya. Haramnya itu adalah semata-mata karena adanya akad, meskipun si ayah belum pernah menyetubuhinya.⁴⁸
- b. Larangan yang bersifat sementara (*mahram muaqqat*)

Keharaman menikah untuk sementara waktu berarti haramnya pernikahan selama ada keadaan-keadaan tertentu pada seorang wanita. Akan tetapi apabila keadaan itu tidak ada, maka hukumnya menjadi mubah. Adapun halangan menikah untuk sementara terbagi pada beberapa golongan, yaitu:

1. Menghimpun dua orang bersaudara dalam pernikahan. Larangan ini berlaku sela isteri masih hidup dan pernikahan masih utuh. Bila isterinya meninggal, maka suami tersebut ada halangan untuk

⁴⁷ Departemen Agama RI, *Op.cit.* h.82

⁴⁸ Said Bin Abdullah Bin Thalib al-Hamdani, *Op.cit.* h,83-84

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- menikahi adek bekas isterinya. Larangan ini juga berlaku atas bibi terhadap keponakannya yang perempuan.
2. Wanita yang masih terikat dengan suaminya, termasuk juga wanita yang mengalami iddah dari talak *raj'i*, karena dalam masa tersebut suami masih mempunyai hak penuh untuk ruju' kepada isterinya.
3. Wanita yang telah di talak tiga (*bain qubra*) hingga ia kawin dengan laki-laki lain kemudian bercerai dan habis masa iddahnyanya.
4. Wanita-wanita musyrik hingga ia beriman.
5. Nikah dengan pezina, para ulama berbeda pendapat tentang kebolehan kawin dengan pezina. Hal ini diterangkan dalam surat An-Nur ayat 3. Menurut Jumhur ulama ayat ini merupakan celaan bagi orang yang manikah dengan pezina. Hukum nikah dengan pezina itu bukan haram tapi merupakan celaan oleh syara', maksudnya adalah perbuatan zina itu yang haram bukan bukan haram menikah dengan pezina. Menurut mazhab Zahiri haram dalam ayat ini adalah haram menikahi pezina, artinya tidak pantas orang yang beriman kawin dengan orang yang berzina, demikian pula sebaliknya.
6. Orang yang sedang ihram, baik ihram ibadah haji maupun ihram ibadah umrah. Setelah ihramnya selesai maka tidak ada halangan untuk menikah.
7. Nikah dengan wanita yang di *li'an*⁴⁹

⁴⁹ Abdul Rahman al-Ghazali, *Op.cit.* h.111-1149

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain larangan perkawinan di atas, masih ada beberapa jenis pernikahan yang dilarang oleh syara', yaitu:

1. Nikah *Syighar*

Nikah *Syighar* adalah apabila seorang laki-laki menikahkan seorang perempuan di bawah kekuasaannya dengan laki-laki lain, dengan syarat bahwa lelaki ini juga harus menikahkan perempuan yang dibawah kekuasaannya dengan lelaki pertama tanpa adanya mahar pada kedua pernikahan tersebut.⁵⁰

Para fuqaha' sepakat bahwa nikah *Syighar* haram dan tidak sah dan juga dilarang oleh Allah dan Rasulullah SAW.⁵¹ Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadist:

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار, والشغار ان يزوج الرجل ابنته, علي ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق . (رواه البخاري و مسلم)

Artinya: “Dari Ibnu Umar RA, bahwa Rasulullah SAW melarang nikah *Syighar* adalah seorang laki-laki menikahkan putrinya dengan orang lain, dengan syarat orang lain tersebut juga menikahkan putrinya dengan laki-laki itu, tanpa maskawin (mahar) antara keduanya”. (HR. Bukhari dan Muslim).⁵²

Dengan demikian nikah *Syighar* diharamkan karena tidak memenuhi syarat dan rukun nikah, yaitu mahar. Dan dapat merugikan hak seorang wanita.

2. Nikah *Muhallil*

Nikah *Muhallil* adalah nikah yang dimaksudkan untuk menghalalkan bekas istri yang telah di talak tiga kali. Nikah *Muhallil* ini

⁵⁰ Slamet Abiding, Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999), h.18-1.

⁵¹ Mohd. Taha Suhaimi, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Singapore: Da'wah Printing, 1990), cet ke-5, h.28.

⁵² Muhammad Nasaruddin al-Albani, *Op.cit.* h.566



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

merupakan pernikahan yang dilarang dalam syariat Islam, karena mengandung i'tikad yang tidak baik yang dilarang dalam Islam.⁵³

Adapun yang menjadi dalil di haramkannya nikah *muhallil* adalah hadist Rasulullah SAW:

عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المحلل والمحلل له. (رواه ابو داود)

Artinya: “Diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib RA, sesungguhnya Rasulullah SAW pernah bersabda, “Allah SWT telah melaknat *muhallil* (orang yang menikahi wanita yang ditalak tiga supaya suami yang pertama dapat menikahinya kembali) dan *muhallal lahu* (orang yang mentalak istrinya dengan talak tiga dan ingin menikahinya kembali)”. (HR. Abu Daud).⁵⁴

Muhallil itu diharamkan karena tujuannya, yaitu sengaja menikahi seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya agar wanita tersebut bisa kembali lagi dengan suaminya yang pertama. Oleh sebab itulah pernikahan tersebut dinyatakan rusak (batal). Hal ini tentunya mempermainkan akad nikah.

3. Nikah *Mut'ah*

Nikah *mut'ah* disebut juga nikah temporer atau nikah yang terputus. Maksudnya ialah seorang laki-laki menikahi seorang perempuan untuk sehari, seminggu, sebulan, atau yang lainnya. Pernikahan ini tanpa talak artinya dengan berakhirnya kontrak nikah maka secara otomatis jatuh talak, tanpa iddah, dan tanpa warisan. Tujuan nikah *mut'ah* ini adalah

⁵³ Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid Terjemahan*, (Semarang: CV. Asy syifa', 1990), cet ke-1, h.472.

⁵⁴ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud Terjemahan*, (Jakarta: pustaka Azzam, 2006), cet ke 1, h.808.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mendapatkan manfaat dan kesenangan dengan pernikahan itu hingga waktu yang telah ditentukan.⁵⁵

Adapun dalil diharamkan nikah *Mut'ah* yaitu hadist nabi Muhammad SAW:

عن سبرة الجهني رضي الله عنه : أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الا ستمتاع من النساء، وإن الله قد حرّم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهنّ شيءٌ فليخلّ سبيلها، ولا تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً . (رواه :مسلم)

Artinya: “Diriwayatkan dari sabrah bin Al juhaini RA, bahwa ia pernah bersama rasulallah SAW, lalu beliau bersabda, “Saudara-saudara! Sesungguhnya aku dulu pernah membolehkan kalian untuk menikahi perempuan secara *mut'ah*, tapi sekarang Allah SWT telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Barang siapa masih mempunyai istri *mut'ah* maka ceraikanlah, dan janganlah kamu mengambil kembali mas kawin yang telah kamu berikan kepada istri *mut'ah* itu.(HR.Muslim)⁵⁶

Menurut jumhur ulama nikah *mut'ah* ini telah disepakati keharamannya. Oleh sebab itu apabila terjadi nikah *mut'ah* maka nikahnya batal. Alasannya adalah pertama, nikah *mut'ah* tidak ada hubungan dengan hukum-hukum yang tertera di dalam Al-Qur'an terkait dengan penjelasan tentang pernikahan. Kedua adalah karena nikah *mut'ah* hanya dimaksud untuk melampiaskan syahwat, bukan untuk menciptakan keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *warahmah*. Ketiga adalah karena nikah *mut'ah* membahayakan perempuan dan anak-anak yang dihasilkan dari hasil nikah *mut'ah*.

⁵⁵Sulaiman Bin Ahmad Bin Yahya Al Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah*, (Jakarta: Ummul Qura' 2014), h.451.

⁵⁶Muhammad Nasiruddin Al-Bani *Ringkasan Shahih Muslim 1*,(Jakarta: Pustaka Azzam,2007), Cet Ke-3, h.569-570.

G. Larangan Pernikahan Menurut UU No.1 Tahun 1974.

Pasal 8

Perkawinan dilarang antara dua orang yang:

- a. berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
- b. berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengansaudara orang tua dan antara seorang dengansaudara neneknya;
- c. berhubungan semenda, yaitu mertua, anaktiri menantu dan ibu/bapak tiri;
- d. berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anaksusuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
- e. berhubungan saudara dengan isteri atau sebagaibibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorangsuami beristeri lebih dari seorang;
- f. mempunyai hubungan yang oleh agamanya atauperaturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

Pasal 9

Seorang yang masih terikat tali perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin lagi, kecuali dalam hal yang tersebutpada Pasal 3 ayat (2) dan Pasal 4 Undang-undang ini.

Pasal 10

Apabila suami dan isteri yang telah cerai kawin lagi satu dengan yang dan cerai lagi untuk yang kedua kalinya, maka diantar: mereka tidak boleh dilangsungkanperkawinan lagi, sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifur Razi Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 11

- 1) Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.
- 2) Tenggang waktu jangka waktu tunggu tersebut ayat (1) akan diatur dalam Peraturan Pemerintah lebih lanjut.⁵⁷

H. Larangan Pernikahan Menurut Kompilasi Hukum Islam

Larangan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah diatur mulai dari Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 :

Pasal 39

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita disebabkan :

- 1) Karena pertalian nasab
 - a. Dengan seorang wanita yang melairkan atau yang menurunkannya atau keturunannya;
 - b. Dengan seorang wanita keturunan ayah atau ibu;
 - c. Dengan seorang wanita saudara yang melahirkannya
- 2) Karena pertalian kerabat semenda:
 - a. dengan seorang wanita yang melahirkan isterinya atau bekas isterinya;
 - b. dengan seorang wanita bekas isteri orang yangmenurunkannya,
 - c. dengan seorang wanita keturunan isteri atau bekas isterinya, kecuali putusnya hubunganperkawinan dengan bekas isterinya itu qobladukhul;

⁵⁷Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta PT.Raja Grafindo Persada,1998.cet.ke-3.hal.137.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. dengan seorang wanita bekas isteri keturunannya.

3) Karena pertalian sesusuan

- a. dengan wanita yang menyusui dan seterusnya menurut garis lurus ke atas,
- b. dengan seorang wanita sesusuan dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah;
- c. dengan seorang wanita saudara sesusuan, dan kemanakan sesusuan ke bawah;
- d. dengan seorang wanita bibi sesusuan dan nenek bibi sesusuan ke atas
- e. dengan anak yang disusui oleh isterinya dan keturunannya.

Pasal 40

Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu

- a. karena wanita yang bersangkutan masih terikat satu perkawinan dengan pria lain;
- b. seorang wanita yang masih berada dalam masa iddah dengan pria lain;
- c. seorang wanita yang tidak beragama Islam.

Pasal 41

- 1) Seorang pria dilarang memadu isterinya dengan seorang wanita yang mempunyai hubungan pertalian nasab atau sesusuan dengan isterinya;
 - a. saudara kandung, seayah atau seibu atau keturunannya
 - b. wanita dengan bibinya atau kemenakannya.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) tetap berlaku meskipun isteri-isterinya telah ditalak raj'i, tetapi masih dalam masa iddah.

Pasal 42

Seorang pria dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang wanita apabila pria tersebut sedang mempunyai 4 (empat) orang isteri yang keempat-empatnya masih terikat tali perkawinan atau masih dalam iddah talak raj'i ataupun salah seorang diantara mereka masih terikat tali perkawinan sedang yang lainnya dalam masa iddah talak raj'i .

Pasal 43

- 1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. dengan seorang wanita bekas isterinya yang ditalak tiga kali;
 - b. dengan seorang wanita bekas isterinya yang dili'an.
- 2) Larangan tersebut pada ayat (1) huruf a. gugur, kalau bekas isteri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhulan telah habis masa iddah nya.

Pasal 44

Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam.⁵⁸

I. Larangan pernikahan yang belaku di dalam Adat Andiko 44

Islam menganjurkan atau menyuruh laki-laki mengawini perempuan yang ia sukai, tapi tidak semua perempuan boleh dikawini, segala sesuatu yang menjadi sebab perkawinan tidak dapat dilakukan, akan mengakibatkan keseimbangan masyarakat menjadi terganggu, maka hal ini disebut larangan

⁵⁸Abdurrahman. H, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: CV Akdemika Presindo, 1991)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkawinan. Di dalam Hukum Islam sudah diatur dan telah dijelaskan wanita-wanita yang boleh dinikahi dan wanita yang tidak boleh dinikahi, begitu juga halnya di Minangkabau yang dikenal dengan sistem kekerabatan menurut garis keturunan ibu (*Matrilineal*).

Untuk memilih calon suami dan isteri harus mematuhi hukum adat yang berlaku:

1. Tidak boleh menikahi orang yang tengah dalam pertunangan.
2. Tidak boleh mengawini janda dari salah seorang anggota keluarga jika dia masih hidup.
3. Seorang laki-laki tidak boleh menikahi perempuan yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan atau tetangga dengan bekas isterinya, jika bekas isterinya masih hidup.
4. Tidak boleh menikahi isteri saudara kandung.
5. Tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan orang yang sesuku dengannya.

Dalam literatur yang lain juga ada disebutkan yang berkenaan dengan larangna perkawinan yang berlaku di Minangkabau yaitu orang Minang dilarang kawin dengan orang atau bekas isteri atau suami dari saudaranya, karena garis keturunan di Minangkabau ditentukan menurut garis keturunan ibu, maka suku yang serumpun tersebut juga eksogami matrilokal atau eksogami matrilineal, yang mengakibatkan orang Minangkabau tidak boleh menjadikan bekas istri dari saudaranya untuk dijadikan istri.⁵⁹

⁵⁹Amir. MS, Adat Minangkabau ,*Pola dan tujuan hidup orang Minang*, (Jakarta: PT. Mutiara Sumber Widya,1999). Cet-2, h.24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam adat yang berlaku di desa Tanjung ada orang yang boleh untuk di kawini dan ada yang tiadak boleh, diantaranya ialah:

1. Kawin sesama satu suku
2. Mengawini perempuan yang pernah tunangan dengan laki-laki yang sesuku
3. Mengawini perempuan yang sesuku dengan mantan isteri. (*Sapowik* atau *sepayung*)
4. Mengawini saudara Isteri setelah isteri meninggal dunia.⁶⁰

⁶⁰ Asril, *Larangan Perkawinan Menurut Hukum Adat Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu Kab. Kampar (Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan)*, Jurnal Hukum dan Ham Fakultas Syariah dan Hukum, (Pekanbaru: 2012). h. 137



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian penulis di lapangan tentang Pernikahan “ *Ganti Lapiok* “(Menikahi Saudara Isteri setelah Istri Meninggal dunia) menurut adat di Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar Propinsi Riau merupakan larangan yang berdasarkan kepada adat kebiasaan menurut Sistem kekrabatan yang telah turun temurun dari generasi ke generasi berikutnya. Maka penulis memandang, berdasarkan Hukum Islam baik dari segi kemaslahatan yang ditimbulkannya maupun dari segi hikmah, maka penulis berkesimpulan :

1. Larangan Pernikahan “*Ganti Lapiok*” di Desa Tanjung Kec. Koto Kampar Hulu dilatarbelakangi oleh:
 - a) Menjaga hubungan silaturahmi antara suami dengan adik ipar atau kaka ipar perempuannya.
 - b) Untuk menghindari pandangan negatif dari suku lain.
 - c) Menjaga pandangan masyarakat umum kepada seorang suami yang kematian istri, apabila ia mengawini saudara istrinya maka penilaian masyarakat kepada laki-laki yang mengawini saudara istrinya adanya ketidak mampuan laki-laki tersebut untuk mencari istri lain di luar lingkungan keluarga istrinya yang telah meninggal dunia.
2. Pernikahan “*Ganti Lapiok*” tidak dilarang dalam hukum islam selain dari pada itu. Mengawini saudara istri setelah istri meninggal dunia banyak sekali membawa masalah dari pada mafsadah diantaranya:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Seperti hubungan silaturahmi selalu terjaga dengan keluarga istri.
- b) harta warisan tidak berpindah tangan
- c) menjaga dan mendidik anak yang telah di tinggal mati oleh ibunya.
- d) Apabilah ayah dari sang anak tersebut nikah dengan orang lain di khawatirkan istrinya tidak sayang dengan anak-anaknya.
- e) tidak ada orang yang melihara, menjaga, mendidik, serta hubungan silaturahmi tidak terjaga dengan baik dengan keluarga mantan istri yang meninggal dunia tersebut.

B. Saran

Setelah penulis menguraikan pembahasan skripsi ini, maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang mungkin ada manfaatnya bagi kita semua terutama bagi penulis sendiri. Adapun beberapa saran tersebut antara lain:

1. Adat istiadat di buat oleh tokoh adat terdahulu adalah untuk menjaga rasa, namun dari setiap larangan tersebut para tokoh adat haruslah melihat dampak yang akan ditimbulkannya dan dalam hal ini sangat diperlukan pertimbangan hukum dari segi perspektif hukum Islam. Kepada tokoh Adat masyarakat desa Tenjung terhadap sanksi yang diberikan hendaklah jangan sampai memutuskan tali silaturrahim diantara keluraganya maupun hubungan sosial masyarakat karna pada hakikatnya manusia tidak bisa hidup sendirian dan membutuhkan bantuan dari orang lain terutama keluarga. Diharapkan kepada tokoh dan pemangku adat supaya dapat

memberikan penyuluhan hukum adat kepada generasi untuk masa yang akan datang.

2. Diharapkan untuk masa yang akan datang menggizinkan pernikahan ganti lapiok (mengawini saudara isrti setelah istri meninggal dunia) karna pernikahan ini lebih banyak membawa masalah dari pada mafsadah.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alquran Al-Karim, Semarang; CV Toha Putra, 1997.
- Ash-Shabuni, Ali, *Tafsir Ayat Ahkam*, Surabaya : PT.Bina Ilmu, 1993, cet.ke-1
- Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Rineka Cipta, 1999
Cet.ke-1
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1998.cet.ke-3
- Almaududi, Abu A'la, Fazl Ahmed, *Pedoman Perkawinan Dalam Syariat Islam*, Jakarta, Darul Ulum Press, 1994,cet.ke-2
- Anwar, Chairul, *Hukum Adat Indonesia Meninjau Hukum Adat Minangkabau*, Jakarta, PT.Rineka Cipta, 1987, cet.ke-1
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, CV.Akademika, Pressindo, 1995, cet.ke-2
- Alhamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta, Pustaka Amani, 1989, cet.ke-3
- Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006.cet.ke-1.
- Amini, Ibrahim, *Bimbingan Islam Untuk Kehidupan Suami Isteri*, Bandung, Al-Bayan, 1997, cet.ke-11.
- Asqalani, Ibnu Hajar, *Bulughul Maram*, Bandung, PT. Al-Ma'arif,t.th.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Persada, 2012.cet.ke- 13.
- Bakry, Nazar, *Fiqh Keluarga Muslim*, Padang, IAIN Press, 1999
- Badjeber, Zain, *Tanya Jawab Hukum Perkawinan*, Jakarta, Sinar Apege, 1985, cet.ke-1.
- Djazuli,A, *Kaidah-Kaidah Fiqih*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2007,cet.ke-2.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqih*, Jakarta, 1985, cet.ke-2 Jilid 2.
- Ghazali, Imam, *Etika Perkawinan*, alih bahasa ; Abu Asma Anshari, Jakarta, Pustaka Panji Mas, 1993, cet.ke-1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta, Kencana Prenada Group, 2008. Cet.ke-3
- Hadikusuma, Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat dan Hukum Agama*, Bandung, Mandar Maju, 1990, cet.ke-1.
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta, Bumi Aksara, 1993.cet.ke-2.
- Nuruddin, Amiur, Akmal Tarigan, Azhari, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, UU No.1/1974 Sampai KHI*, Jakarta, Prenada Media, 2004, cet.ke-1.
- Panduan Penyusunan Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Pekanbaru,2014.cet.ke-1
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,Kencana, 2009.cet.ke-5.
- Rofiq,Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1998.cet.ke-3.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh*, PT. Logos Wacana Ilmu, 1999, cet.ke-1.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2004, cet.ke-1.
- Sofian Effendi, Masri Singarimbun,(editor), *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES,1989.cet.ke-1
- Usman, Muchlis,*Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta, PT.Raja Grafindo Persada, 1999, cet.ke-3.
- Yakub, Nurdin, *Hukum Kekerabatan Minangkabau*, Bukittinggi, 1995, cet.ke-1 jilid 1.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Kompilasi Hukum Islam, Inpres No 1 Tahun 1991

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Lampiran

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1. Wawancara dengan Iyon Supri
Dt. Naro Domo selaku Pucuk Adat



Gambar 2. Wawancara dengan Basir
Dt. Jaleleo Ninik Mamak suku Melayu

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 3. Wawancara dengan Syariyal
Dt. Jalelo Ninik Mamak suku Pitopang



Gambar 4. Wawancara dengan Izar
Dt. Jalelo Ninik Mamak suku Pitopang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Gambar 5. Wawancara dengan Az
mi



Gambar 6. Wawancara dengan Jusniati selaku keluarga



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skrripsi dengan judul **"LARANGAN PERNIKAHAN GANTI LAPIOK"**
**(STUDI ADAT MASYARAKAT DESA TANJUNG) DALAM PRESFEKTIF
HUKUM ISLAM** yang ditulis oleh:

Nama : **SALMAN ALPARISI**
NIM : 11720114681
Program Studi : Hukum Keluarga

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 15 Juni 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Hajar, M.Ag

Sekretaris
Ilham Akbar, SH., MH.

Penguji I
Ade Fariz Fkrullah, M. Ag

Penguji II
Dr. H. Johari, M.Ag

Mengetahui :
Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM**

**كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARI'AH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/6966/2020
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 04 Desember 2020

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama	: SALMAN ALPARISI
NIM	: 11720114681
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Desa Tanjung kec.koto Kampar hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Larangan pernikahan "ganti lapiok" (studi adat masyarakat desa Tanjung) dalam perspektif hukum islam

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksanya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan



Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1 005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/37113
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU**, Nomor : **Un.04/F.I/PP.00.9/6966/2020 Tanggal 4 Desember 2020**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:


- | | |
|----------------------|--|
| 1. Nama | : SALMAN ALPARISI |
| 2. NIM / KTP | : 11720114681 |
| 3. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 4. Jenjang | : S1 |
| 5. Alamat | : PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : LARANGAN PERKAWINAN MENURUT HUKUM ADAT DESA TANJUNG
 KEC.KOTO KAMPAR HULU DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO
 1/1974 TENTANG PERKAWINAN |
| 7. Lokasi Penelitian | : DESA TANJUNG KEC. KOTO KAMPAR HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 10 Desember 2020



Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



**PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN KOTO KAMPAR HULU
DESA TANJUNG**

JL. PASAR TANJUNG No. 01

Kode Pos 28453

SURAT IZIN MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 070/TJ-KTKH/2021/01

Kepala Desa Tanjung Kecamatan Koto Kampar Hulu Kabupaten Kampar, setelah membaca Surat dari Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar Nomor : 070/bkbp/2020/761, Tanggal 16 Desember 2020 dengan ini memberikan Izin Kepada :

Nama	: SALMAN ALPARISI
NIM	: 11720114681
Universitas	: UIN SUSKA RIAU
Fakultas	: SYARIAH DAN HUKUM
Program Studi	: HUKUM KELUARGA
Jenjang	: S1
Alamat	: PEKANBARU
Judul Penelitian	: LARANGAN PERNIKAHAN " GANTI LAPIOK" (STUDI ADAT MASYARAKAT DESA TANJUNG) DALAM PERSFEKTIF HUKUM ISLAM
Instansi Tujuan	: KANTOR DESA TANJUNG

Untuk melaksanakan kegiatan Riset / Pra Riset dan Pengumpulan Data untuk Bahan Skripsi :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan penelitian dan pengumpulan data yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian atau pengumpulan data ini berlangsung selama 3 (Tiga) Bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan, agar dapat dipergunakan sebagai mana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat membantu kelancaran kegiatan penelitian ini, terma kasih.

Dikeluarkan di : T A N J U N G
Pada Tanggal : 21 DESEMBER 2020



SUTOMI



PEMERINTAH KABUPATEN KAMPAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JALAN TUANKU TAMBUSAI TELP. (0762) 20146
 BANGKINANG KOTA

Kode Pos : 28412

REKOMENDASI

Nomor : 070/BKBP/2020/761

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kampar setelah membaca Surat Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/37113 tanggal 10 Desember 2020, dengan ini memberi Rekomendasi /Izin Penelitian kepada:

- | | |
|---------------------|---|
| 1. Nama | : SALMAN ALPARISI |
| 2. NIM | : 11720114681 |
| 3. Universitas | : UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUSKA RIAU |
| 4. Program Studi | : HUKUM KELUARGA |
| 5. Jenjang | : S1 |
| 6. Alamat | : PEKANBARU |
| 7. Judul Penelitian | : LARANGAN PERNIKAHAN "GANTI LAPIOK" (STUDI ADAT MASYARAKAT DESA TANJUNG) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM |
| 8. Lokasi | : DESA TANJUNG KEC. KOTO KAMPAR HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan Penelitian yang menyimpang dari ketentuan dalam proposal yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan riset/prariset dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan penelitian/pengumpulan data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini dikeluarkan.

Demikian rekomendasi ini diberikan, agar digunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak yang terkait diharapkan untuk dapat memberikan kemudahan dan membantu kelancaran kegiatan Riset ini dan terima kasih.

Dikeluarkan di Bangkinang
 pada tanggal 16 Desember 2020

an. **KEPALA BADAN KESBANGPOL KAB. KAMPAR**
 Kabid. Ideologi, Wawasan Kebangsaan
 dan Karakter Bangsa,


ONNITA, SE
 Penata Tk. I
 NIP. 19661009 198803 2 003


Rekomendasi ini disampaikan Kepada Yth;

1. Sdr. Camat Koto Kampar Hulu di Tanjung.
2. Kepala Desa Tanjung di Koto Kampar Hulu.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Cipta Dilindungi Undang-Undang



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

NAMA : SALMAN ALPARISI
NIM : 11720114681
JURUSAN : HUKUM KELUARGA
JUDUL : LARANGAN PERNIKAHAN “GANTI LAPIOK” (STUDI ADAT MASYARAKAT DESA TANJUNG) DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Pembimbing: Syukran, M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 02 Juli 2021

A. Pimpinan Redaksi



Dr. M. ALPI SYAHRIN, SH., MH., CPL.
NIP. 19880430 201903 1 010

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.